



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2012

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI



DUKUNGAN ADMINISTRASI



PENGAWASAN INTERN



PERUMUSAN KEBIJAKAN PP



SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



STANDARISASI HAM



PELAYANAN KEIMIGRASAN



PENELITIAN HAM



LOMBA KADARKUM



PEMBINAAN WBP



SUMBER DAYA MANUSIA

KATA PENGANTAR



Pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab merupakan cita-cita yang hendak diwujudkan. Disisi lain tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja pemerintah juga semakin tinggi. Berangkat dari hal tersebut serta dalam rangka memenuhi amanat Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LAKIP ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Melalui LAKIP berbagai capaian serta kendala yang kami hadapi dalam merealisasikan berbagai program yang diamanatkan dapat terlihat dengan jelas.

Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI mengemban 2 (dua) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Iklim Investasi dan Iklim Usaha, sedangkan prioritas lainnya adalah dibidang POLHUKAM, KESRA serta EKONOMI. Prioritas Nasional tersebut kami terjemahkan dalam program-program yang diemban oleh 11 Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan dilaksanakan oleh 43.413 pegawai yang tersebar di 798 satuan kerja diseluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Akhirnya, melalui pelaksanaan pelaporan, pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja ini dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak serta bermanfaat bagi kejayaan bangsa.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



AMIR SYAMSUDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	17
A RPJMN 2010 - 2014	17
B Rencana Strategis 2010 - 2014	19
C Penetapan Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A Sasaran 1 : Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.....	32
B Sasaran 2 : Seluruh Desa Sadar Hukum.....	43
C Sasaran 3 : Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional.....	45
D Sasaran 4 : Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya.....	46
E Sasaran 5 : Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.....	47
F Sasaran 6 : Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.....	78

G	Sasaran 7 :	
	Sistem Hak kekayaan intelektual menjadi penopang pembangunan Nasional.....	83
H	Sasaran 8 :	
	Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya.....	87
I	Sasaran 9 :	
	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.....	90
BAB IV	PENUTUP	94
A	Kesimpulan.....	94
B	Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja.....	98

PENGAYOMAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu wujud pemerintahan yang bersih yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan wujud pemerintahan yang berwibawa adalah pemerintahan yang akuntabel/bertanggungjawab. Akuntabilitas suatu organisasi/instansi Pemerintah terlihat melalui adanya Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan secara periodik (akhir tahun) yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Harapan dari kinerja yang berhasil adalah ketika sasaran/target dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan sistem penyelenggaraan negara yang berorientasi pada hasil yaitu dapat dirasakan kemanfaatannya pada masyarakat dan bekerja secara efektif dengan menekan kebocoran dan kesia-siaan dalam pengelolaan kekayaan negara. Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia.

Tugas Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, fungsi kementerian negara serta, susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I kementerian negara. Pasal 143 yaitu menyelenggarakan urusan dibidang Hukum dan HAM dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Hukum dan HAM menjalankan fungsi:

- A. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- B. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kementerian
- C. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- D. Pelaksanaan pengawasan fungsional

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- A. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hukum dan HAM;
- B. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM;
- C. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- D. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan HAM di daerah;
- E. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- F. pelaksanaan kegiatan teknis dari Pusat sampai ke Daerah.

Seluruh tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM terjabarkan di dalam sasaran, program dan kegiatan yang diakomodir melalui ke 11 (sebelas) Unit Eselon I yaitu: Direktorat Jenderal PP, AHU, Pemasarakatan, Imigrasi, HKI, HAM, BALITBANG HAM, BPHN, BPSDM, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai Indikator Kinerja yang harus dicapainya pada tahun 2012 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun yang menjadi sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah:

- A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
- B. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat maupun Daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
- C. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
- D. Seluruh desa sadar hukum;
- E. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
- F. Hak Kekayaan Intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
- G. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
- H. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
- I. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Law Center memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan HAM di setiap kabupaten/kota;
- J. Seluruh Aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir jelas; dan
- K. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

Dan dalam rangka mencapai sasaran strategisnya pada Tahun 2012, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan 12 (dua belas) program yaitu:


1. Program Pembentukan Hukum Nasional;
2. Program Pembinaan Hukum Nasional;

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM;
4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM;
6. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM;
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; Program Administrasi Hukum Umum;
8. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan;
9. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI;
10. Program Peningkatan Pelayanan;
11. Pengawasan Keimigrasian; dan
12. Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM.

Secara umum capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 telah tercapai sesuai target dan mencapai 100% sehingga dapat dikatakan kinerja Kementerian Hukum dan HAM sesuai sasaran dan target yang diharapkan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM mencapai rata-rata 90,25 % dari total anggaran sebesar Rp 6.953.496.410.000 dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.275.553.485.373 sehingga terdapat penghematan dalam anggarann sebesar Rp. 677.942.924.627,-

Dalam pencapaian kinerjanya, Kementerian Hukum dan HAM juga tak luput dari kendala-kendala yang dihadapinya diantaranya: SDM yang kurang optimal, Koordinasi yang belum maksimal, Sarana Prasarana yang belum memadai.

PENGAYOMAN

**BAB I****PENDAHULUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LAKIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Kementerian Hukum dan HAM beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2012 dan difokuskan pada pencapaian kinerja selama Tahun 2012.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang membantu pemerintah di bidang hukum dan HAM mempunyai kewajiban pula untuk menyusun LAKIP dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).


Penyusunan LAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang akan datang dan berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada undang - undang dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan baik untuk jangka panjang yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) , jangka menengah atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan jangka pendek disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).

Program kerja dan pembangunan setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tahun 2012 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Lebih terperinci tentang tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari :



No	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
1	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. Penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
2	Inspektorat Jenderal	Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penguasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kelmigrasian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan dibidang imigrasi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi meliputi Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian; Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; Intelijen Keimigrasian; Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian; Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian; dan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi;
4	Direktorat Jenderal Masyarakat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pe masyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan dibidang pemasyarakatan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan meliputi Keamanan dan Ketertiban, Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan; Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Informasi dan Komunikasi; Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak; dan Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasyarakatan d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan

No	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
5	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan & standarisasi teknik dibidang Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan dibidang Peraturan Perundang-undangan; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perundang-undangan c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Perundang-undangan d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Perundang-undangan
6	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektua meliputi Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; Paten; Merek; Kerja Sama dan Promosi; Teknologi Informasi; dan Penyidikan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hak kekayaan intelektual; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hak kekayaan intelektual; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
7	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak asasi manusia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan dibidang hak asasi manusia; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia meliputi Pelayanan Komunikasi Masyarakat; Kerja Sama Hak Asasi Manusia; Diseminasi Hak Asasi Manusia; Penguatan Hak Asasi Manusia; dan Informasi Hak Asasi Manusia
8	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi hukum umum; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum meliputi perdata, pidana, tata negara, hukum internasional dan daktiloskopi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang administrasi hukum umum d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Administrasi Hukum Umum
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana Dan Program Penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia; b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia; d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.
10	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Melaksanakan pembinaan hukum nasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan hukum nasional; b. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan hukum nasional; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional.

No	UNIT ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia	a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia .
12	Kantor wilayah	Melaksanakan tugas kementerian di wilayah/daerah tingkat propinsi dan kabupaten	a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengan dalian program, dan pengawasan; b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. Penegakan hukum di bidang masyarakat, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual; d. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia; e. Pelayanan hukum; f. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor wilayah

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap [Provinsi](#), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kanwil terdiri atas 4 (empat) divisi yaitu : Divisi. Administrasi, Keimigrasian, Masyarakat, Pelayanan Hukum dan Masyarakat serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) diantaranya :

- a. AKIP dan AIM : 2 Unit
- b. Balai Harta Peninggalan : 5 Unit.
- c. Kantor Imigrasi : 115 Unit
- d. Rumah Detensi Imigrasi : 13 Unit.
- e. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri : 18 Unit.
- f. Lembaga Masyarakat : 254 Unit.
- g. Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan : 211 Unit.
- h. Balai Masyarakat : 71 Unit
- i. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara : 63 Unit
- j. Rumah Sakit Pengayoman : 1 Unit

KONDISI SDM

1. SEKJEN

Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Perencanaan	40	34	74
2	Kepegawaian	64	74	138
3	Keuangan	40	42	82
4	Umum	183	66	283
5	Perlengkapan	31	30	61
6	Humas Dan HLN	33	21	54
7	Pusjianbang	31	16	47
	JUMLAH	422	283	705

2. ITJEN

Jumlah Pegawai dilingkungan Inspektorat Jenderal

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Inspektorat Jenderal	61	32	93
2	Inspektur Wilayah I	4	1	5
3	Inspektur Wilayah II	3	1	4
4	Inspektur Wilayah III	3	2	5
5	Inspektur Wilayah IV	2	3	5
6	Inspektur Wilayah V	1	4	5
7	Inspektur Wilayah VI	2	3	5
8	Fungsional Auditor	46	22	68
	JUMLAH	122	68	190

3. DITJEN AHU

Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	70	32	102
2	Direktur Perdata	86	54	140
3	Direktur Tata Negara	26	12	37
4	Direktur Pidana	18	9	25
5	Direktur Daktiloskopi	23	15	38
6	Direktur HI dan Otoritas Pusat	21	14	36
	JUMLAH	242	136	378

4. DITJEN HKI
Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	59	59	118
2	Direktur Merek	73	63	136
3	Direktur HC.DI.DTLST dan RD	44	26	70
4	Direktur Paten	91	55	146
5	Direktur Kerjasama dan Promosi	11	23	34
6	Direktur Teknologi dan Informasi	32	10	42
7	Direktur Penyidikan	15	4	19
JUMLAH		325	240	565

5. DITJEN PP
Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	25	17	42
2	Direktur Perancangan	23	18	41
3	Direktur Harmonisasi	24	13	37
4	Direktur Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama	15	12	27
5	Direktur Litigasi	12	7	19
6	Direktur Fasilitasi	11	11	22
JUMLAH		110	78	188

6. BPHN
Jumlah Pegawai dilingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretariat	66	37	103
2	Puslitbangsiskumnas	28	23	51
3	Pusrenbangkumnas	14	13	27
4	Pusluhkum	16	14	30
5	Pusdokjarinfokumnas	33	21	54
JUMLAH		157	108	265

7. DITJEN PAS
Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	161	81	242
2	Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban	34	12	46
3	Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan	21	20	41
4	Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran	21	18	39
5	Direktur Informasi dan Komunikasi	19	15	34
6	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	22	34	56
7	Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan	42	30	72
JUMLAH		320	130	450

8. DITJEN HAM
Jumlah Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	35	20	55
2	Direktur Yankomnas	13	11	24
3	Direktur Kerjasama HAM	12	14	26
4	Direktur Diseminasi HAM	8	17	25
5	Direktur Penguatan HAM	10	14	24
6	Direktur Informasi HAM	9	13	22
JUMLAH		87	89	176

9. BALITBANGHAM
Jumlah Pegawai dilingkungan Badan penelitian dan pengembangan HAM

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Balitbang HAM	19	36	55
2	Kapuslitbang Hak-hak sipil dan politik	13	9	22
3	Kapuslitbang Ekonomi, sosial dan budaya	10	8	18
4	Kapuslitbang Transformasi konflik	5	13	18
5	Kapuslitbang Hak Kelompok Khusus	9	6	15
JUMLAH		56	72	128

10. DITJEN IMIGRASI


Jumlah Pegawai dilingkungan Ditjen Imigrasi

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretariat Ditjen Imigrasi	122	72	194
2	Dit Dokumen Perjalanan, Visa dn Fasilitas Keim	49	28	77
3	Dit Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian	48	20	68
4	Dit Intelejen Keimigrasian	29	9	38
5	Dit Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian	37	14	51
6	Dit Lintas Batas dan Kerjasama LN Keimig	23	10	33
7	Dit Sistem dan Teknologi Informasi Keimig	44	12	56
	JUMLAH	352	165	517

11. BPSDM

Jumlah Pegawai dilingkungan Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia

NO	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	Sekretariat BPSDM	121	100	221
2	AKIP	17	4	21
3	AIM	15	8	23
	JUMLAH	153	112	265



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

A. RPJMN 2010 - 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut:

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.

Dengan demikian, RPJMN 2010-2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparat, pembangunan wilayah dan tataruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam.

Khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan

perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Sedangkan pembangunan bidang aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Dengan arah pembangunan bidang hukum dan aparatur negara seperti diuraikan di dalam RPJN 2005-2025 tersebut di atas, hukum dan aparatur negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum dan aparatur negara selalu menjadi prioritas dari tahun ke tahun. Pembangunan bidang hukum dan aparatur negara selama ini telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan. Namun disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat. pembangunan hukum dan aparatur negara harus menjadi prioritas.

Dalam RPJMN 2010-2014 ini, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi: (1) Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan; (2) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; (3) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM; (4) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; (7) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan strategi nasional yang dirumuskan dalam RPJMN, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk bagian di dalamnya guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah. Dalam merefleksikan RPJMN, Kementerian Hukum dan HAM mengemban tanggungjawab untuk merealisasikan target/ sasaran per tahun kegiatan, hingga berakhir masa RPJM, yaitu tahun 2014.

Pencapaian target/sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMN, belum bisa dikatakan berhasil atau gagal selama belum dilakukan penilaian secara komprehensif. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM melakukan Evaluasi RPJMN khususnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diemban guna menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan pencapaian target/sasaran, sehingga dapat dihasilkan manfaat (outcome) secara langsung oleh masyarakat.

B. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. Masalah terkait lainnya yang merupakan isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Sistem Manajemen dan Kelembagaan
 - a. Integrasi pelayanan terendah (penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi);
 - b. Peringkat 64 dari 74 Kementerian Negara/Lembaga (penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). Lambat dalam merespon sesuatu hal (kurang responsif);
 - c. Ketatalaksanaan (SOP yang masih belum lengkap);
 - d. Information Technology yang masih belum terpadu;
 - e. Belum adanya grand design pembangunan hukum nasional;

- f. Reformasi birokrasi belum berjalan;
 - g. Kurangnya koordinasi antar unit utama (eselon 1);
 - h. Belum terbentuknya Standart Operational Procedure pelayanan yang terintegrasi di pusat dan daerah;
 - i. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi;
 - j. Masih tumpang tindih tupoksi;
 - k. Pengawasan lalu lintas manusia masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya terawasi;
 - l. Standarisasi pelayanan belum secara utuh tertata;
 - m. Belum dipahaminya visi misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - n. Mekanisme penyusunan anggaran cenderung kurang partisipatif;
 - o. Pelayanan jasa hukum belum secara optimal dinikmati masyarakat;
 - p. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sebagai Law Centre;
 - q. Peran pengawasan internal belum optimal;
 - r. Dipisahkannya secara tajam fungsi administrasi fasilitatif dan fungsi teknis substantif;
 - s. Kelembagaan pusat-daerah (hubungan tata kerja Pusat, Kantor Wilayah dan Satker);
 - t. Belum terbangunnya kelembagaan yang akuntabel dan profesional;
 - u. Belum berfungsi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Balai Pemasarakatan secara optimal.
2. Produk Hukum
- a. Terdapat peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang belum diganti;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
 - c. Peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ sederajat;
 - d. Peran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam harmonisasi peraturan daerah belum mempunyai dasar hukum yang jelas;
 - e. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi (hasil penelitian yang belum dijadikan dasar kebijakan).
3. Masyarakat
- a. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Pemahaman dan implemmentasi hak asasi manusia belum merata;
 - c. Program peningkatan kesadaran hukum masih terbatas;
 - d. Belum meratanya pelayanan jasa hukum dan hak asasi manusia bagi rakyat;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia belum terkoordinasi lintas sektor;
 - f. Tingkat pembajakan hak kekayaan intelektual sangat tinggi;
 - g. Rendahnya permohonan hak kekayaan intelektual– Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Sumber Daya Manusia (termasuk manajemen sumber daya manusia):
 - a. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan teknis;
 - b. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam pemeriksaan dan auditor pemeriksa;
 - c. Remunerasi (Sistem Penggajian/Pendapatan yang belum sesuai beban kerja);
 - d. Korupsi Kolusi Nepotisme;
 - e. Pola karir belum berbasis hasil kerja;
 - f. Lemahnya disiplin pegawai;
 - g. Integritas pelayanan masih rendah;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang belum berdayaguna, hasil guna dan tidak aplikatif perilaku pegawai (values).

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut di atas, upaya dalam mewujudkan good government serta mendorong visi dan misi Pemerintah tahun 2010-2014 yang tertuang dalam RPJMN, Kementerian Hukum dan HAM merumuskan Rencana Strategis (Renstra) sebagai petunjuk pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta tanggungjawab yang diemban sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah.

Renstra dimaksud adalah dibangun melalui kondisi umum Kementerian Hukum dan HAM, yaitu 756 Satuan kerja yang meliputi :

- ❖ 11 Unit Eselon I;
- ❖ 33 Kantor Wilayah;
- ❖ 5 Balai Harta Peninggalan;
- ❖ 108 Kantor Imigrasi;
- ❖ 13 Rumah Detensi Imigrasi;
- ❖ 18 Perwakilan RI di Luar Negeri;
- ❖ 232 Lembaga Masyarakat;
- ❖ 201 Rumah Tahanan Negara;
- ❖ 70 Balai Masyarakat dan
- ❖ 61 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan setiap satuan kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu sama lain, namun dapat diintegrasikan dalam satu bidang hukum dan hak asasi manusia yang meliputi pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan masyarakat, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan kerangka regulasi pelayanan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum, pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN), yang meliputi pembangunan dan pengembangan E-Office, enhanced cekal, sistem penerbitan Surat Perjalanan

Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan E-Passport pada tahun 2010, pembangunan Border Control Management (BCM) yang terintegrasi serta didukung oleh pembangunan Disaster Recovery Centre (DRC) dan pelayanan hak kekayaan intelektual melalui pengembangan sistem otomasi. Pelaksanaan hak asasi manusia selama kurun waktu awal reformasi dapat dilihat dari perkembangan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan mulai dilaksanakannya Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik 1966 yang merupakan instrumen hak asasi manusia Internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right.

Dalam mendorong pelaksanaan sistem peradilan khususnya dalam penanganan penghuni yang memiliki potensi beresiko tinggi diperlukan pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang beresiko tinggi adalah penghuni yang karena ideologinya, keyakinannya, keadaan jiwanya, perilakunya, atau jenis penyakitnya mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan atau karena penyakitnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Selain itu juga pada saat ini tingkat hunian cukup tinggi dan untuk menanggulangi tingginya tingkat hunian pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara telah dilakukan upaya penanganan over kapasitas melalui pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta penambahan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

VISI, MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

- Visi** : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum
Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia
Tata Nilai : 1. Kepentingan Masyarakat;
2. Integritas;
3. Responsif;
4. Akuntabel;
5. Profesional;

TUJUAN.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah:

1. Menciptakan Supremasi Hukum;
2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

SASARAN.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah :

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;
3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
4. Seluruh desa sadar hukum;
5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota;
10. Seluruh aparat hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas;

11. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

Perencanaan Kinerja berdasarkan sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	Program (3)	TARGET	
				2010	2014
1	Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.	Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	Penelitian dan pengembangan HAM	50 %	85 %
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan		50 %	85 %
		Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat		50 %	85 %
		Persentase (%) pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional mau pun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	Pembinaan Hukum Nasional	50 % Pusat, 10 % Daerah	85 % Pusat, 50 % Daerah
		Persentase (%) hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakkan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan		80 %	85 %
		Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.	Pembentukan Hukum Nasional	20 %	100 %
2	Seluruh desa sadar hukum.	Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM	Pembinaan Hukum Nasional	0.5 %	5 %
3.	Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah yang harmonis dan melindungi kepentingan nasional.	Persentase (%) Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah.	Pembentukan Hukum Nasional	20 %	100 %
4.	Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase (%) lulusan AKIP setiap tahun	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	92 %	97 %
		Persentase (%) lulusan AIM setiap tahun		92 %	97 %

NO	SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	Program (3)	TARGET	
				2010	2014
5.	Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Persentase (%) peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	Peningkatan, Pelayanan dan Pengawasan keimigrasian	80 %	85 %
		Persentase Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian		75 %	80 %
		Persentase (%) Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.		50 %	60 %
		Persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.		75 %	80 %
		Persentase (%) Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasrakan	60 %	80 %
		Persentase (%) Klien Pemasyarakatan yang tidak melakukan pelanggaran		60 %	80 %
		Persentase (%) Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar.		70 %	90 %
		Persentase (%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat		10 %	30 %
		Persentase (%) administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	Administrasi Hukum Umum	78 %	92 %
		Persentase (%) masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan		57 %	73 %
		Persentase (%) proses pemberian status badan hukum partai politik		75 %	95 %
		Persentase (%) pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi		65 %	80 %
		Persentase (%) penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya		10 %	30 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	TARGET	
				2010	2014
	(1)	(2)	(3)		
		Persentase (%) administrasi pelayanan notariat		76 %	85 %
		Persentase (%) pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus		60 %	80 %
		Persentase (%) keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait		30 %	40 %
6.	Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase (%) unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Hukum dan HAM	84 %	92 %
		Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP		84 %	92 %
		Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan		84 %	92 %
		Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'		84 %	92 %
7.	Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional	Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat	Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI	20 %	100 %
		Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum		20 %	100 %
		Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara <i>online</i>		20 %	100 %
8.	Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak asasinya	Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	Perlindungan dan Pemenuhan HAM	34 Kab/Kota	34 Kab/Kota
		Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.		25 %	55 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	TARGET	
				2010	2014
	(1)	(2)	(3)		
9.	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat	Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ke menkumham	85 %	90 %
		Persentase Pembangunan dan renovasi gedung kantor dan sarana prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ke menkum ham	80 %	90 %

Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan dan mencapai sasaran strategis Organisasi.

Adapun alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Pembentukan Hukum Nasional	52.931.701.000
2	Pembinaan Hukum Nasional	46.664.761.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	28.777.871.000
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	5.115.063.368.000
5	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	364.480.377.000
6	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	22.026.679.000
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	79.873.347.000
8	Administrasi Hukum Umum	170.669.730.000
9	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	77.222.538.000
10	Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI	89.179.263.000
11	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	879.122.468.000
12	Perlindungan dan Pemenuhan HAM	27.484.307.000

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kementerian Hukum dan HAM telah membuat penetapan kinerja tahun 2012 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM serta RPJMN tahun 2010 - 2014. Oleh karena itu Indikator - indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kementerian yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010 - 2014.

Penetapan Kinerja tingkat Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 yang telah ditandatangani pada bulan Februari 2012 adalah sebagai berikut :


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
1	Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	50 %	Penelitian dan pengembangan HAM	22.026.679
		Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	50 %		
		Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat	24 Penelitian		
		Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional mau pun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	60 %	Pembinaan Hukum Nasional	46.664.761
		Persentase (%) hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakkan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan	60 %		
Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.	20 %				

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
2	Seluruh desa sadar hukum.	Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM	1000 Desa		
3.	Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah yang harmonis dan melindungi kepentingan nasional.	Persentase (%) Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah.	70 %	Pembentukan Hukum Nasional	52.931.701
4.	Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persentase (%) lulusan AKIP setiap tahun	94 %	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	79.873.347
		Persentase (%) lulusan AIM setiap tahun	94 %		
5.	Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel	Persentase (%) peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Paspur, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	20 %	Peningkatan, Pelayanan dan Pengawasan keimigrasian	879.122.468
		Persentase Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian	60%		
		Persentase (%) Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.	80%		
		Persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.	75%		
		Persentase (%) Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat	70%	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	77.222.538
		Persentase (%) Klien Pemasyarakatan yang tidak melakukan pelanggaran	75%		
Persentase Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan /baran secara tepat dan sesuai standar.	50 %				

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
		Persentase(%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	60%		
		Persentase(%) administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	90%		
		Persentase(%) masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan	90%		
		Persentase(%) proses pemberian status badan hukum partai politik	90%		
		Persentase(%) pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi	80%		
		Persentase(%) penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal Kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidental) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya	90%	Administrasi Hukum Umum	170.669.730
		Persentase(%) administrasi pelayanan notariat	90%		
		Persentase (%) pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus	90%		
		Persentase(%) keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait	90%		
6.	Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase(%) unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	40%	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Hukum dan HAM	28.777.871

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Dalam Ribuan)
		Persentase(%) unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP	80%		
		Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan	40%		
		Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'	15 Unit		
7.	Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional	Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat	80%	Pembinaan dan Penyelenggaraan HKI	89.179.263
		Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum	70%		
		Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara <i>online</i>	250.000		
8.	Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak asasinya	Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam men yusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	48 KL, 33 Propinsi, 87 Kab/kota	Perlindungan dan Pemenuhan HAM	27.484.307
		Persentase (%) reko mendasi kasus perma salahan HAM yang di tindaklanjuti oleh instansi terkait.	35%		
9.	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat	Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham	5.115.063.368
		Persentase Pembangunan dan renovasi gedung kantor dan sarana prasarana	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenkumham	364.480.377


BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengukur sejauh mana tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2012, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain indikator kinerja utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi atau pengukuran kinerja berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran. Sasaran untuk pencapaian tujuan dirumuskan dalam indikator-indikator keberhasilan pencapaian sebagai berikut :

A. SASARAN 1 :

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Dan Perkembangan Global Secara Tepat Waktu

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	50 %	62,5 %	125 %
2	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	50 %	50 %	100 %
3	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat	24 Penelitian	29 Penelitian	120 %
4	Persentase (%) pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	60 %	60 %	100 %
5	Persentase (%) hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakkan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan	60 %	60 %	100 %
6	Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.	20 %	50 %	250 %

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya di atas seratus persen, yaitu indikator prosentase hasil penelitian,

pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan dan jumlah yang disosialisasikan kepada masyarakat.

Penyebab capaian terhadap indikator Prosentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan dan jumlah yang disosialisasikan kepada masyarakat >100 % dikarenakan mendapat alokasi dana untuk membiayai 5 (lima) judul penelitian dari Kementerian Ristek dan Teknologi melalui Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa.

Beberapa informasi penting tentang capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prosentase capaian hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.

Indikator ini untuk mengukur hasil-hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang sudah digunakan sebagai perumusan kebijakan diukur dengan formulasi sebagai berikut: (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan (tahun bersangkutan) / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100%, sehingga dari 24 (duapuluh empat) rumusan kebijakan yang dihasilkan terdapat 15 (lima belas) rumusan kebijakan yang telah digunakan/bermanfaat. Dengan demikian Prosentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan, sebagai berikut :

Prosentase : $15 / 24 \times 100 = 62,5 \%$ → Tipe Pengukuran : Non Kumulatif

Hasil-hasil penelitian tahun 2012 yang sudah dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan yang dapat memberikan alternatif solusi dalam bentuk rekomendasi terhadap permasalahan yang teridentifikasi dan telah mendapatkan kajian/telaahan pada saat pelaksanaan penelitian, pengembangan dan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Penelitian Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan (Studi tentang Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin).
- b. Penelitian Pemenuhan Hak (Atas Kebutuhan) Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Penelitian Hak Memperoleh Perumahan yang Layak bagi (Nelayan) Masyarakat Pesisir.
- d. Penelitian Pemulihan Kegiatan Usaha Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa.
- e. Penelitian Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Budidaya dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Indonesia.
- f. Penelitian Perspektif Korban dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat.
- g. Penelitian Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Pembinaan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan.

- h. Penelitian Pemenuhan Hak Identitas Anak di Wilayah Perbatasan.
- i. Penelitian Internalisasi Nilai-nilai Perdamaian pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dalam Pencegahan Konflik Mahasiswa.
- j. Evaluasi Penguatan Perlindungan TKI Perempuan.
- k. Evaluasi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat bagi Wartawan Melalui Media Massa.
- l. Evaluasi Efektivitas Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian (DILKUMJAKPOL) dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System.
- m. Evaluasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial.
- n. Evaluasi Penanganan Konflik Sosial pada Daerah Tertinggal.
- o. Evaluasi Pemenuhan Hak Kesamaan bagi Penyandang Cacat di Sektor Pemerintahan.
- p. Evaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelestarian Budaya Batik Tradisional dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Lemah (Studi Usaha Kecil dan Menengah Pengrajin Batik Rumahan).
- q. Evaluasi Implementasi RANHAM Generasi Ketiga tentang Pro Environment.
- r. Semiloka membangun perdamaian berbasis HAM melalui transformasi konflik.
- s. Penelitian Pembangunan Model Penanganan ODHA dalam Perspektif HAM.
- t. Penelitian Implementasi Model Pendidikan Anak di Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan.
- u. Modul Pelatihan Mediator dalam Transformasi Konflik Sosial.
- v. *Workshop* tentang Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat.
- w. Seminar Hak Asasi Manusia terhadap Hak Ekonomi bagi Nelayan Tradisional.
- x. Seminar tentang Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Anak Terlantar di Indonesia.

2. Prosentase capaian hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan

Indikator ini untuk mengukur hasil-hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi yang sudah digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan diukur dengan formulasi sebagai berikut: (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan (tahun bersangkutan) / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100%, sehingga dari 6 (enam) bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan terdapat 3 (tiga) bahan peraturan perundang-undangan yang telah digunakan/bermanfaat. Dengan demikian Prosentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Prosentase : $3 / 6 \times 100 = 50 \% \rightarrow$ Tipe Pengukuran : Non Kumulatif

- a. Penelitian Perspektif Korban dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat.
- b. Penelitian Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Budidaya dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Indonesia.
- c. Penelitian Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Sebagai Sarana Mengatasi Kerawanan Pangan.
- d. Penelitian Pembangunan Model Penanganan ODHA dalam Perspektif HAM.
- e. Penelitian Implementasi Model Pendidikan Anak di Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan.
- f. Seminar tentang Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Anak Terlantar di Indonesia.

3. Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat sebanyak 24 Penelitian, yaitu :

Target yang dicapai sebanyak 24 Penelitian dan Realisasi 29.

Jumlah Hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat masih terbatas di tingkat provinsi karena keterbatasan dana yang tersedia. Namun, upaya lain yang dilakukan untuk mensosialisasikan hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi adalah melalui publikasi *e-book* secara online (www.balitbangham.go.id)

- a. Penelitian Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan (Studi tentang Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin).
- b. Penelitian Pemenuhan Hak (Atas Kebutuhan) Seksual Warga Binaan Masyarakat.
- c. Penelitian Hak Memperoleh Perumahan yang Layak bagi (Nelayan) Masyarakat Pesisir.
- d. Penelitian Pemulihan Kegiatan Usaha Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa.
- e. Penelitian Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Budidaya dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Indonesia.
- f. Penelitian Perspektif Korban dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat.
- g. Penelitian Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Pembinaan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Masyarakat.
- h. Penelitian Pemenuhan Hak Identitas Anak di Wilayah Perbatasan.
- i. Penelitian Internalisasi Nilai-nilai Perdamaian pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dalam Pencegahan Konflik Mahasiswa.
- j. Penelitian Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Wilayah Pesisir.
- k. Evaluasi Penguatan Perlindungan TKI Perempuan.

- l. Evaluasi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat bagi Wartawan Melalui Media Massa.
- m. Evaluasi Efektivitas Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian (DILKUMJAKPOL) dalam Kerangka *Integrated Criminal Justice System*.
- n. Evaluasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial.
- o. Evaluasi Penanganan Konflik Sosial pada Daerah Tertinggal.
- p. Evaluasi Pemenuhan Hak Kesamaan bagi Penyandang Cacat di Sektor Pemerintahan.
- q. Evaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelestarian Budaya Batik Tradisional dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Lemah (Studi Usaha Kecil dan Menengah Pengrajin Batik Rumahan).
- r. Evaluasi Implementasi RANHAM Generasi Ketiga tentang Pro Environment.
- s. Semiloka membangun perdamaian berbasis HAM melalui transformasi konflik.
- t. Penelitian Pembangunan Model Penanganan ODHA dalam Perspektif HAM.
- u. Penelitian Implementasi Model Pendidikan Anak di Lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan.
- v. Modul Pelatihan Mediator dalam Transformasi Konflik Sosial.
- w. *Workshop* tentang Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat.
- x. Seminar Hak Asasi Manusia terhadap Hak Ekonomi bagi Nelayan Tradisional.
- y. Seminar tentang Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Anak Terlantar di Indonesia.
- z. Penelitian Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Sebagai Sarana Mengatasi Kerawanan Pangan.
- â. Buku Pedoman tentang Pendidikan Politik.
- ä. Buku Pedoman HAM tentang Pemenuhan Hak Dasar bagi Guru.
- ö. Buku Pedoman Perlindungan Hukum dan HAM bagi Anak Terlantar.

Jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2011 maka kondisinya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel : PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2011			TAHUN 2012			TARGET 2014
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu	Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	60 %	60 %	100 %	50 %	62,5 %	125 %	85 %
		Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan	60 %	60 %	100 %	50 %	50 %	100 %	85 %

	peraturan perundang-undangan							
	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat	24 Peneliti an	24 Peneliti an	100 %	24 Peneliti an	29 Penel itian	120 %	85 %

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa target tingkat capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan tahun 2012 capaiannya meningkat. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja antara lain:

- adanya perubahan target capaian kinerja dimana pada Renstra telah ditetapkan capaian kinerja tahun 2010 sebesar 50% dan tahun 2014 sebesar 85%. Namun pada tahun 2011 dilakukan Penyesuaian Indikator Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-13.OT.02.01 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-06.OT.02.01 Tahun 2010 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagaimana pada tabel tersebut di atas.
- ketersediaan aparatur Balitbang HAM yang memiliki kompetensi dan kualitas sebagai fungsional peneliti masih terbatas, penganggaran yang masih terbatas, fasilitas ruang rapat kantor yang terbatas, pelaksanaan penelitian belum mengakomodir kebutuhan daerah.

Dari penjelasan di atas dapat diusulkan untuk dilakukan perbaikan pada periode mendatang antara lain dengan penambahan jumlah fungsional peneliti, peningkatan anggaran, peningkatan fasilitas ruang rapat kantor, pelaksanaan penelitian yang mengakomodir kebutuhan daerah melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah / PUSHAM, serta Kementerian terkait.

4. **Persentase (%) pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan**

Target	=	60 %
Realisasi	=	60 %
Capaian	=	100 %

Pada tahun 2012 telah menghasilkan 3 (tiga) dokumen PPHN (60%).

Perhitungan Keberhasilan Target Kinerja :

2010 :	bahan-bahan awal PPHN	(20%)
2011 :	dokumen awal PPHN	(40%)
2012 :	dokumen lanjutan PPHN	(60%)

Total keseluruhan telah mencapai 3 (tiga) dokumen PPHN (60%) untuk tahun 2010 sd 2012 pencapaian keberhasilan **Target Kinerja Berhasil**.

Pengukuran Kinerja

Dasar Pengukuran :

Dasar pengukuran Prolegnas : jumlah RUU Prolegnas yang telah ditetapkan sebagai prioritas tahunan sampai tahun 2011 adalah 140 RUU dari jumlah keseluruhan 247 RUU (*longlist* Prolegnas). Sisa: 107 RUU (43,31%) dibagi 3 tahun (2012, 2013, 2014), sehingga target 2012 adalah 36 RUU (14,57%), 2013 (36 RUU, 14,57% %), tahun 2014, (35 RUU, 14,17%).

Dasar pengukuran Prolegda : Pusren menginventarisir Prolegda di 33 Provinsi setiap tahun, tapi rata-rata yang menyampaikan laporan 20 provinsi (60%).

Catatan :

Dokumen fasilitasi Prolegda (Laporan)

- laporan prolegda provinsi mencakup prolegda sebagian kabupaten/kota.
- yang lebih banyak dilakukan BPHN dan hingga menjangkau ke kabupaten kota adalah fasilitasi, seperti konsultasi, Bintek penyusunan Prolegda dan FKRD.
- sumber data: Laporan tahunan Prolegnas dan laporan tahunan Prolegda

Target = 75% (185 RUU diprioritaskan dalam Prolegnas)
30% (fasilitas Prolegda 10 provinsi)

5 % Persentase hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

Target = 60% (76 Naskah)
Realisasi = 60% (76 Naskah)
Capaian = 100%

Penyusunan NA tahun 2012 dilaksanakan dengan membentuk 10 Pokja NA RUU, yaitu :

a. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Landas Kontinen (lanjutan)

Urgensi :

UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional, yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

b. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Paten

Urgensi :

Adanya UU ttg Paten selayaknya memberikan perlindungan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan ekonomi nasional, dengan pemohon paten yang berasal dari dalam negeri dapat meningkat. Selain itu dengan adanya perkembangan UU yaitu UU ITE tentu dapat meningkatkan pelayanan secara efisien dengan memberlakukan e-filing, mengingat luasnya wilayah Indonesia sehingga dapat memudahkan pendaftaran paten bagi inventor yang berada di pelosok. Namun UU 14 Tahun 2001 tentang Paten belum mengatur perkembangan yang ada, sehingga perlu direvisi.

c. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Kontrak

Urgensi :

Buku III BW dipandang sudah sangat tidak *up to date* dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, sehingga perlu diperbaharui. Konsep yang ingin dibangun adalah peraturan perundang-undangan bidang hukum kontrak yang dapat diaplikasikan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan perkembangan pengetahuan masyarakat, namun juga sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia (Pancasila).

d. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Pemasyarakatan

Urgensi :

UU No. 12 Tahun 1995 ttg Pemasyarakatan sebagai landasan yuridis dalam rangka pembinaan terhadap narapidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. RUU yang baru diarahkan untuk membuat konsep agar warga binaan diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pelayanan dan pembinaan yang menjadi bagian dari penegakan hukum menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

e. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Acara Perdata (*Small Claims Court*) Urgensi :

NA RUU Hukum Acara Perdata yang ada masih perlu disempurnakan dengan menambahkan substansi masalah yang berkaitan dengan perkara-perkara berskala kecil (*small claims court*). Penyusunan NA RUU Hukum Acara Perdata tahun 2012 ini merupakan lanjutan dari penyusunan NA RUU Hukum Acara Perdata tahun 2011.

f. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme

Urgensi :

Komitmen masyarakat internasional dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme sudah diwujudkan dengan dikeluarkannya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan

Terorisme) pada tahun 1999. maka diperlukan Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

g. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Di Bidang Pidana

Urgensi :

- Kejahatan terorganisir lintas negara semakin canggih dan meluas sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antar negara;
- Kerjasama antar negara diperlukan dalam rangka mempermudah proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan baik di negara peminta maupun negara diminta;
- UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana masih perlu penyempurnaan, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan baik dari aspek substantif maupun penerapannya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU tersebut.

h. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Merek

Urgensi :

- Globalisasi bidang perdagangan barang dan jasa semakin luas
- Merek memegang peranan penting dalam dunia bisnis
- Maraknya pelanggaran merek mengakibatkan kerugian negara dan merugikan konsumen
- Penyesuaian dengan konvensi internasional
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian hukum.

i. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-undang no. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Urgensi :

Masih ada beberapa kelemahan dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, di antaranya : pertama, tentang yurisdiksi tindak pidana yang menjadi kewenangan pengadilan HAM, tidak hanya tindak pidana genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan namun juga tindak pidana kejahatan perang belum dimasukkan; kedua, kewenangan masing-masing lembaga seperti kejaksaan agung dan Komnas HAM dalam penyelidikan; ketiga, hukum acara yang digunakan dalam pengadilan HAM masih menggunakan Acara Pidana biasa, padahal kasus pelanggaran HAM memiliki karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan hukum acara yang khusus.

j. Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset.

Urgensi :

- Konstruksi sistem hukum pidana masih berkonsep *in person*, belum mengutamakan konsep *in rem*, padahal konsep *in rem* dibutuhkan untuk merecovery aset-aset negara yang hilang/dirugikan akibat tindak pidana;
- Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*), maka perlu penyesuaian bagi peraturan perundang-undangan nasional;
- RUU tentang Perampasan aset ini bertujuan untuk mengkonstruksi konsep *in rem* yang belum tercover oleh UU Pidana kita, serta dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan UNCAC.

Setiap Pokja NA RUU melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu :

- dua kali diskusi publik, yang dilaksanakan setelah draf NA sudah tersusun minimal 65%. Diskusi publik dimaksudkan untuk menampung masukan dari para stakeholder RUU terkait.
- satu kali konsinyasi, yang dilaksanakan setelah dua kali diskusi publik untuk finalisasi laporan NA.

Kegiatan Bidang Penyusunan NA, tahun 2012 juga melaksanakan Bintek penyusunan NA. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sebenarnya tidak diajukan dari awal, oleh karenanya tidak disebutkan dalam TOR Penyusunan NA pada awal tahun 2012. Namun, karena dianggap penting, mengingat keluarnya UU 12 Tahun 2012 yang mencantumkan lampiran tentang format penyusunan NA, serta permintaan dari beberapa daerah yang membutuhkan bimbingan teknis penyusunan format NA oleh BPHN. Anggaran kegiatan Bintek ini diperoleh dengan mengubah anggaran Bintek Peta permasalahan hukum yang akhirnya dihilangkan.

Manfaat Pembentukan Pokja NA RUU

Dengan mempertimbangkan bahwa pengusulan masing-masing RUU tersebut belum didukung dengan NA yang memadai, maka perlu dibentuk Pokja RUU sebagaimana disebutkan di atas. Pemilihan sepuluh judul Pokja NA RUU dimaksudkan untuk menunjang pembangunan ekonomi yang ber-keadilan dan mensejahterakan sebagaimana digariskan oleh RPJMN 2009-2014.

Capaian realisasi tersebut didukung oleh berbagai kegiatan sebagai berikut :

- **Target** pelaksanaan kegiatan: tersusunnya naskah yang terdiri dari 10 pokja NA pada tahun 2012, untuk mencapai 60% (76 naskah).

Setiap Pokja penyusunan NA melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu :

- a. tiga kali diskusi publik, yang dilaksanakan setelah draf NA sudah tersusun minimal 65%. Diskusi publik dimaksudkan untuk menampung masukan dari para stakeholder RUU terkait.

- b. satu kali konsinyasi, yang dilaksanakan setelah dua kali diskusi publik (yaitu sekitar 90%) untuk finalisasi laporan.
- **Capaian** yang telah dilaksanakan sampai **Desember 2012 telah mencapai 96,3%**, dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Landas Kontinen, sudah melaksanakan diskusi publik dua kali dan konsinyasi (capaian: 99%).
 - 2) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Paten, sudah melaksanakan dua kali diskusi publik (capaian: 99%).
 - 3) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Kontrak, sudah melaksanakan diskusi publik I (capaian: 99%).
 - 4) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Pemasarakatan, sudah melakukan identifikasi masalah, pengelompokan konsepsi substansi yang diatur dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada (capaian: 70%).
 - 5) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Acara Perdata (*Small-Claim Court*), sudah melaksanakan diskusi publik II (capaian: 99%).
 - 6) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, sudah melaksanakan dua kali diskusi publik (capaian: 100%).
 - 7) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Di Bidang Pidana telah melaksanakan diskusi publik I (capaian:99%);
 - 8) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Merek, sudah melaksanakan tiga kali diskusi publik (capaian: 100%).
 - 9) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-undang no. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sudah melaksanakan dua kali diskusi publik (capaian: 99%).
 - 10) Pokja Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset sudah melaksanakan diskusi publik I (capaian: 99%);
 - 11) Sudah dilaksanakan Bintek Penyusunan NA (sebagai pengganti program bintek pedoman penyusunan peta permasalahan hukum), 16-18 Juli 2012. (capaian: 100%)

6. Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.

Menyusun 4 (empat) Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2012 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM dari 35 (tiga puluh lima) Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM.

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2012

NO	JUDUL RUU	PERKEMBANGAN
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Menunggu Jadwal Pembahasan Di DPR
2.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	Menunggu Jadwal Pembahasan Di DPR
3.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Telah disampaikan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden Nomor: M.HH.PP.02.03-47 tanggal 10 September 2012 untuk dimintakan Surpres
4.	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Pembahasan Tingkat I

Target : 20%

Realisasi : RPP yang selesai disusun / jmlh RPP yang akan disusun Tahun 2012 x 100%
 : $2/4 \times 100\% = 50\%$

Capaian : $50/20 \times 100\% = 250\%$

B. Sasaran 2 :
Seluruh Desa Sadar Hukum
Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM	1000 Desa	3649 Desa	364,9%

Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa target kinerja pada tahun 2011 dan 2012 telah berhasil dalam pencapaian target kerjanya hal ini didukung adanya peningkatan yang signifikan dalam peresmian Desa Sadar Hukum tiap tahunnya. Untuk menentukan desa/kel. tersebut dapat dikatakan sebagai Desa Sadar Hukum dengan mengukur dan berpedoman dari 5 kriteria yaitu :

1. Tidak ada perkawinan dibawah umur
2. Pembayaran PBB diatas 90%
3. Angka kriminalitas rendah
4. Rendahnya kasus narkoba
5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap keberhasilan dan kelestarian lingkungan.

Selain 5 kriteria tersebut ada lagi satu kriteria yang ditetapkan oleh daerah masing-masing.

Data Desa/Kel yang telah dibentuk dalam 3 (tiga) tahun (2010 sd 2012)

Tahun 2010 : 1040 desa/kel

Tahun 2011 : 1.133 desa/kel

Tahun 2012 : 1.476 desa/kel

Sampai tahun 2012 jumlah desa yang sudah dibentuk berjumlah = 1040 + 1.133 + 1.476 = 3649

Target Renstra

INDIKATOR	TARGET	
	2010	2014
Jumlah desa sadar hukum & kelompok KADARKUM di setiap wilayah	800 desa/Kel Kadarkum	1200 desa/Kel Kadarkum

Pada tahun 2012 yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2012 adalah sebanyak 1000 desa/kel

Pengukuran Target Kinerja

Target : 1000 desa/kel

Realisasi : 3649 desa/kel

Capaian : $3649/1000 \times 100\% = 364,9\%$

Pengukuran Target Kinerja

Dasar Pengukuran :

a. Jenis Modul dan Jumlah penyuluh hukum : tahun 2010, 2011, 2012

1. Film Pendek: $5 + 7 + 7 = 19$
2. Film Dokumenter : $5 + 3 + 3 = 11$
3. Liputan : $1+1+1 = 3$
4. Iklan Layanan Masyarakat : $2 + 1 + 1 = 4$
5. Talk show: $5 + 5 + 5 = 15$
6. Leaflet: $7 + 6 + 5 = 18$
7. Kalender: $2 + 2 + 2 = 6$
8. poster dalam bentuk kalender; $1+1+1 = 3$
9. Buku saku Penyuluhan Hukum: $4 + 4 + 4 = 12$
10. Pembuatan stiker; $6 + 6 + 6 = 18$
11. Buku Komik : $1+1+1 = 3$
12. Spanduk/Banner: $6 + 4 = 10$
13. Baliho: $2+ 2+2 = 6$
14. Website = 1
15. Jejaring Sosial = 4
16. DVD Penyuluhan Hukum: $10 + 10 + 10 = 30$

17. Free Magazine = 6

18. CD interaktif

2010 = 62 modul

2011 = 58 modul

2012 = 49 modul

- b. Kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh 50 peserta, diperkirakan yang akan aktif jadi penyuluh atau kader adalah 20 orang, dikalikan 33 propinsi melalui Kanwil kemenhukham yakni 660 orang, dibulatkan jadi 600 orang.

C. Sasaran 3 :

Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat maupun daerah yang di harmonisasi dan melindungi kepentingan nasional

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	% Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah	70 %	88 %	125 %

Capaian Kinerja

Untuk sasaran strategis Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah yang harmonis yang melindungi kepentingan nasional

Persentase penyelesaian permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan, bidang industri dan perdagangan, bidang sumber daya alam, riset, dan teknologi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup yang diharmonisasikan tidak berhasil mencapai target disebabkan karena:

- Jumlah Permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang masuk ketiap-tiap Subdit di Harmonisasi tidak sama. Ada yang sesuai dengan target, ada yang kurang dari target, dan ada yang melebihi target;
- Peserta rapat sebagai wakil dari Kementerian yang ikut dalam pembahasan pengharmonisasian berganti-ganti;
- Adanya penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tahun 2011 yang harus segera diselesaikan di tahun 2012.
- Kurang adanya sinergitas antara unit teknis dan Biro Hukum Pemrakarsa, sehingga Pemrakarsa belum atau kurang siap untuk menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan, yang pada akhirnya mengakibatkan proses harmonisasi menjadi lama;
- Adanya benturan kepentingan instansi terkait berkaitan dengan kewenangan/tugasnya. Dalam hal ini tiap instansi mempertahankan kepentingan yang menjadi kewenangannya;

- f) Perkembangan hukum yang demikian cepat ada kalanya tidak sesuai lagi dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga sering kali dalam proses pengharmonisasian mengalami perubahan;
- g) Beban pekerjaan dan Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang.

Berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan diatas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang antara lain adalah:

- a) Untuk sasaran strategis Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu:
- b) Di tahun 2013 diharapkan Direktorat Perancangan dapat menyelesaikan RPUU baik RPUU yang disusun di tahun 2012 maupun RPUU yang akan disusun di tahun 2013. Sehingga penyusunan RPUU di tahun 2013 dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Untuk sasaran strategis Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah yang harmonis yang melindungi kepentingan nasional

- a) Dengan telah disusunnya SOP Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan diharapkan dalam proses pengharmonisasian dapat berjalan dengan baik.
- b) Direktorat Harmonisasi menghimbau kepada instansi pemrakarsa agar setiap RPUU yang diajukan untuk diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM agar terlebih dahulu dilakukan rapat atau pembahasan antar Kementerian.
- c) Sebelum dilakukan rapat pengharmonisasian sebaiknya terlebih dahulu dilakukan pra harmonisasi atau dilakukan pertemuan bilateral dahulu antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga Pemrakarsa.

Pertemuan dengan Biro Hukum Kementerian/Lembaga ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas.

D. Sasaran 4 :

Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase (%) Lulusan AKIP setiap tahun	94 %	94 %	100 %
2	Persentase (%) Lulusan AIM setiap tahun	94 %	96 %	102 %

Capaian Kinerja

1. Persentase (%) Lulusan AKIP setiap tahun

Jumlah Taruna AKIP pada tahun 2012 adalah 65 orang, yang tidak lulus sebanyak 4 orang Taruna dikarenakan :

- 2 (dua) orang Taruna mengundurkan diri dengan alasan sakit pada saat Tingkat I dan memerlukan pengobatan untuk waktu yang cukup lama.
- 2 (dua) orang taruna yang lain *drop out* karena indeks prestasinya tidak memenuhi persyaratan akademik

JMLH	TARUNA AKIP	
	LULUS	TIDAK LULUS
65	61	4

2. Persentase (%) Lulusan AIM setiap tahun

Jumlah Taruna AIM pada tahun 2012 adalah 65 orang, yang tidak lulus sebanyak 2 orang Taruna dikarenakan :

- 1 (satu) orang Taruna mengundurkan diri pada masa awal pendidikan.
- 1 (satu) orang taruna yang lain meninggal dunia disebabkan sakit pada saat pendidikan tingkat II
- Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2012 menghasilkan 63 orang lulusan, dan 100% lulusan Pendidikan Kedinasan Akademi Imigrasi (AIM) menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian.

JMLH	TARUNA AIM	
	LULUS	TIDAK LULUS
65	63	2

E. Sasaran 5 :

Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	% Peningkatan Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian (Paspur, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	20 %	-12,8 %	-64 %
2	% Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian	60%	88%	146 %
3	% Tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pada unit kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yg berlaku	80%	140,56 %	175,7 %
4.	% Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat	75%	91 %	121,3 %
5.	Persentase (%) Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat	70%	99,90 %	143 %

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Persentase (%) Klien Pemasyarakatan yang tidak melakukan pelanggaran	75%	94,82%	126,42 %
7	Persentase Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar.	50 %	96,87%	193,74 %
8	Persentase(%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	60%	65,83 %	109,71 %
9	Persentase(%) administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	90%	100 %	111,11 %
10	Persentase(%) masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan	90%	100 %	111,11 %
11	Persentase(%) proses pemberian status badan hukum partai politik	90%	94,11 %	104,56 %
12	Persentase(%) pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi	80%	100 %	125 %
13	Persentase(%) penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidental) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya	90%	86,82%	96,47%
14	Persentase(%) administrasi pelayanan notariat	90%	100%	111,11%
15	Persentase (%) pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus	90%	100%	111,11%
16	Persentase(%) keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait	90%	100%	111,11%

Capaian Kinerja

1. % Peningkatan Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian).

a. Paspor

Jumlah Pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat



b. Visa

Jumlah Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat



c. Izin Tinggal

Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan yang memenuhi standar dan akuntabel



Jumlah pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar.

Hal ini dapat dibaca dari tabel indikator seperti dibawah ini:

Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Persentase (%) Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat	Jumlah visa yang diterbitkan pada tahun berjalan dikurangi jumlah visa yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah visa yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dikali 100 persen	80%	104.212	111.494	112.665	$\frac{112.665 - 111.494}{111.494} \times 100 = 1\%$
b.	Persentase (%) pengendalian pemberian izin masuk, izin bertolak dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas yang memenuhi standar dengan data akurat	$\frac{\text{Jumlah TPI yang telah memenuhi standar}}{\text{jumlah seluruh UPT}} \times 100$	80 %	$\frac{44}{109} \times 100 = 40,36\%$	$\frac{44}{113} \times 100 = 38,93\%$	$\frac{44}{115} \times 100 = 39\%$	$\frac{39}{80} \times 100 = 49\%$
c.	Persentase (%) Pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat	Jumlah paspor yang diterbitkan pada tahun berjalan dikurangi jumlah paspor yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah paspor yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dikali 100 persen	20%	2.441.388	2.604.565	2.246.000	$\frac{2.246.000 - 2.604.565}{2.604.565} \times 100 = -14\%$
d.	Persentase (%) pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat	Jumlah Surat Perjalanan Khusus TKI yang diterbitkan pada tahun berjalan dikurangi jumlah Surat Perjalanan Khusus TKI yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah Surat Perjalanan Khusus TKI yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dikali 100 persen	80%	301116	494.499	306.000	$\frac{306.000 - 494.499}{494.499} \times 100 = -39\%$

Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan memenuhi standar serta akuntabel, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan yang memenuhi standar dan akuntabel	Peningkatan prosentase Jumlah perpanjangan ijin tinggal yang diterbitkan	85 %	57.830	63.938	65.079	$\frac{65.079 - 63.938}{63938} \times 100 = 2\%$
b.	Jumlah pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar	Jumlah alih status yang diterbitkan	85%	4.396	5.881	9932	$\frac{9.932 - 5.881}{5.881} \times 100 = 69\%$
c.	Jumlah pemberian persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) serta penelaahan status kewarganegaraan sesuai standar	Jumlah persetujuan SKIM yang diterbitkan	85%	298	283	259	$\frac{259 - 283}{283} \times 100 = -9\%$

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seluruh target kinerja (Persentase peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian sebesar 20%) **belum dapat dicapai**. Tidak terpenuhi target kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti :

- a. Tingkat kesejahteraan masyarakat;
- b. Keamanan;
- c. Kepastian hukum;
- d. Iklim investasi;
- e. Politik dalam negeri.

Penjelasan terkait Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jumlah Pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat. Selama tahun 2012 sejumlah 112.665 Visa yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan adalah 20%. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan "*Jumlah visa yang diterbitkan pada tahun berjalan*" adalah $\frac{112.665-111.494}{111.494} \times 100 = 1\%$.
- b) Persentase (%) pengendalian pemberian tanda masuk, tanda bertolak dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas yang memenuhi standar dengan data akurat. Selama tahun 2012 sebesar 38,26% Tanda Masuk yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 80% Tanda Masuk. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan $\frac{\text{Jumlah TPI yang telah memenuhi standard}}{\text{jumlah seluruh UPT}} \times 100$ adalah $\frac{44}{115} \times 100 = 38,26\%$. kemudian prosentasi realisasi dibagi prosentasi dari target ialah $\frac{38,26}{80} \times 100 = 47,83\%$.
- c) Jumlah Pengendalian pemberian paspor bisa yang memenuhi standar dengan data akurat. Selama tahun 2012 sejumlah 2.246.000 paspor yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 20%. Prosentase yang telah ditetapkan tidak mencapai prosentase target yang telah ditetapkan. Ini dapat dilihat dari formulasi perhitungan "*Jumlah paspor yang diterbitkan pada tahun berjalan*" adalah $\frac{2.246.000-2.604.565}{2.604.565} \times 100 = -13\%$. Pencapaian target kinerja ini tidak terpenuhi disebabkan oleh beberapa hal, seperti :
 - Keperluan masyarakat;
 - Kemampuan masyarakat.
- d) Jumlah pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat. Selama tahun 2012 sejumlah 306.000 surat perjalanan yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan

20%. Prosentase formulasi perhitungan “*Jumlah Surat Perjalanan TKI yang diterbitkan*” adalah $\frac{306.000-494.499}{494.499} \times 100 = -38,11\%$.

- e) Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap serta izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan yang memenuhi standar dan akuntabel. Selama tahun 2012 sejumlah 65.938 perpanjangan ijin tinggal yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 20% perpanjangan ijin tinggal yang telah diterbitkan. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah perpanjangan ijin tinggal yang diterbitkan*” adalah $\frac{65.079-63.938}{63.938} \times 100 = 1,78\%$.
- f) Jumlah pemberian persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar. Selama tahun 2012 sejumlah 8.013 perpanjangan alih status yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 20% perpanjangan alih status. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah alih status yang diterbitkan*” adalah $\frac{8.013-5.881}{5.881} \times 100 = 68,88\%$.
- g) Jumlah pemberian persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) serta penelaahan status kewarganegaraan sesuai standar. Selama tahun 2012 sejumlah 259 persetujuan SKIM yang telah diterbitkan, sementara untuk target yang telah ditetapkan 85%. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “*Jumlah persetujuan SKIM yang diterbitkan*” adalah $\frac{259-283}{283} \times 100 = -8,48\%$.

Berdasarkan kompilasi persentasi dari 2 Direktorat (Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian & Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian) dari 3 kegiatan (visa, paspor dan izin tinggal) diperoleh hasil sebagai berikut : Tahun 2011 berjumlah 2.779.997, Tahun 2012 berjumlah 2.423.744

Jumlah Pelayanan Tahun berjalan - Jumlah Pelayanan tahun sebelumnya = selisih

$$\frac{\text{Selisih}}{\text{Jumlah Pelayanan Tahun sebelumnya}} \times 100$$

= Prosentase Peningkatan


$$2.423.744 - 2.779.997 = -356.253$$

$$\frac{-356.253}{2.779.997} \times 100\% = -12,8\%$$

Jadi persentase capaian “Peningkatan Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)” adalah -12,8 %

2. % Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian

Target **2.504**
Realisasi **2.206**
Capaian **88 %**



Sample pelayanan diambil dari Kantor Imigrasi Medan yang tingkat pelayanan SPRI cukup tinggi dengan keterangan sebagai berikut :

NO	VARIABEL	JUMLAH
1	Jumlah pemohon SPRI per tanggal 01 Juni s/d 31 Desember 2012	24.000
2	Jumlah pemohon yang mengisi kuisisioner	2.504
3	Pemohon yang menyatakan seluruh jenis pelayanan "puas"	2.206 (88,10%)
4	Pemohon yang menyatakan seluruh jenis pelayanan "tidak puas"	171 (6,83%)
5	Pemohon yang tidak mengisi kuisisioner namun memasukan kuisisioner	127 (5,07%)


- Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian telah terpenuhi (realisasi 88 % : target 60% x 100 = 146%);
- Terkait dengan dijadikannya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sebagai contoh untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat adalah :
 - Tingkat pelayanan keimigrasian (paspor dan ijin tinggal keimigrasiannya cukup tinggi) ;
 - Karakter masyarakatnya.

3. Indikator Persentase (%) Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Keimigrasian Pada Unit Kerja Dan Seluruh Upt Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku


- Penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang akurat dan terukur



- Penetapan pencegahan dan penangkalan yang akurat, tepat waktu dan up to date



- Pendetensian, pen deportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang akurat dan terukur



Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur dan tepat waktu (Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian)

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Jumlah penyidikan pelaku tindak pidana keimigrasian dan pembinaan PPNS yang akurat dan terukur	Jumlah penyidikan yang dilakukan pada tahun berjalan dikurangi Jumlah penyidikan tahun sebelumnya dibagi Jumlah penyidikan tahun sebelum	80%	647	200	697	$\frac{697 - 200}{200} \times 100$ $= 248,5\%$ $\frac{248,5}{80} \times 100$ $= 310,6\%$
b.	Jumlah penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang akurat dan terukur	Jumlah penindakan yang dilakukan pada tahun berjalan dikurangi Jumlah penindakan tahun sebelumnya dibagi Jumlah penindakan tahun sebelumnya	80%	647	1.282	5.059	$\frac{5.059 - 1.282}{1.282} \times 100$ $= 294,6\%$ $\frac{294,6}{80} \times 100$ $= 368,2\%$
c.	Jumlah penetapan pencegahan dan penangkalan yang akurat, tepat waktu dan up to date	Jumlah penetapan Cekal yang dilakukan pada tahun berjalan dikurangi Jumlah penetapan Cekal tahun sebelumnya dibagi Jumlah penetapan Cekal tahun tahun sebelum	80%	1.094	2.542	1.566	$\frac{1566 - 2542}{2542} \times 100$ $= -38,3\%$ $\frac{-38,3}{80} \times 100$ $= -47,9\%$
d.	Jumlah pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang akurat dan terukur	Jumlah pendetensian dan pendeportasian yang dilakukan pada tahun berjalan dikurangi Jumlah Jumlah pendetensian dan pendeportasian tahun sebelumnya dibagi Jumlah pendetensian dan pendeportasian tahun tahun sebelum	80%	2.071	1.282	4.244	$\frac{4244 - 1282}{1282} \times 100$ $= 231,04\%$ $\frac{231,04}{80} \times 100$ $= 288,8\%$

Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Persentase (%) pengamanan terhadap kantor, instalasi vital, pengamanan personil, material dan dokumen serta pengamanan perizinan yang akurat dan terukur	$\frac{\text{Jumlah UPT yang telah memenuhi standar pengamanan}}{\text{jumlah seluruh UPT}} \times 100$	60 %	18	21	48	$\frac{48 - 21}{21} \times 100$ $= 128,6\%$ $\frac{128,6}{60} \times 100$ $= 214,3\%$

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
b.	Persentase (%) kerjasama lembaga Intelijen dan bimbingan jaringan non lembaga implementatif	$\frac{\text{Jumlah kerjasama intelijen yang terukur dan terimplementasi}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama intelijen}} \times 100$	60 %	9	8	12	$\frac{12 - 8}{8} \times 100$ $= 50\%$ $\frac{50}{60} \times 100$ $= 214,3\%$
c.	Jumlah pengawasan orang asing, operasi kewilayahan dan penggalangan yang dilaksanakan secara akurat dan terukur	Jumlah pengawasan orang asing dan penggalangan yang dilakukan pada tahun berjalan	60%	18	38	39	$\frac{39 - 38}{38} \times 100$ $= 2,6\%$ $\frac{2,6}{60} \times 100$ $= 4,3\%$
d.	Jumlah produk perkiraan dan kegiatan intelijen serta keimigrasian serta pengelolaan laboratorium forensik dan informasi keimigrasian yang memenuhi standar, tepat waktu dan terukur	Jumlah produk intelijen yang dihasilkan pada tahun berjalan	60%	3	4	3	$\frac{3 - 4}{4} \times 100$ $= -25\%$ $\frac{-25}{60} \times 100$ $= 41,6\%$

a. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa target kinerja (sesuai indikator kinerja pada penetapan kinerja Ditjen Imigrasi tahun 2012) terdapat beberapa indikator kinerja yang tingkat capaiannya $\geq 80\%$, sebagaimana yang ditargetkan ;

b. Penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut karena Ditjen Imigrasi mentargetkan Jumlah data cekal yang diterbitkan pada tahun 2012 sejumlah 80% dari tahun sebelumnya (tahun 2011 sebanyak 2542 orang), sedangkan realisasi yang dicapai terjadi penurunan/jumlah orang yang dicekal menurun (tahun 2012 sebanyak 1566), dengan demikian terjadi penurunan orang yang dicekal sebanyak $2542 - 1566 = 976$ orang;

Beberapa hal terkait indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian yang akurat dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 5.059 penindakan yang telah ditindaklanjuti, sementara untuk target yang telah ditetapkan 80%. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan “Jumlah penindakan yang dilakukan pada tahun berjalan dikurangi Jumlah penindakan tahun sebelumnya dibagi Jumlah penindakan tahun sebelumnya”

$$\text{adalah } \frac{5.059 - 1.282}{1.282} \times 100 = \frac{294,61}{80} \times 100 = 368,2\%$$

b. Jumlah penetapan pencegahan dan penangkalan yang akurat, tepat waktu dan up to date. Selama tahun 2012 sejumlah 1.566 cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti, sementara untuk target yang telah ditetapkan 80%. Prosentase formulasi perhitungan “Jumlah penetapan Cekal yang


dilakukan pada tahun berjalan dikurangi Jumlah penetapan Cekal tahun sebelumnya dibagi Jumlah penetapan Cekal tahun tahun sebelum”” adalah $\frac{1.566-2.542}{2.542} \times 100 = -\frac{38,39}{80} \times 100 = -47,9\%$

- c. Jumlah pendetensian, pendeportasian terhadap Orang Asing dan penanganan imigran ilegal yang akurat dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 4.244 pendetensian, sementara untuk target yang telah ditetapkan 80%. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan Jumlah pendetensian dan pendeportasian yang dilakukan pada tahun berjalan dikurangi Jumlah Jumlah pendetensian dan pendeportasian tahun sebelumnya dibagi Jumlah pendetensian dan pendeportasian tahun tahun sebelumnya” adalah $\frac{4.244-1.282}{1.282} \times 100 = \frac{231,04}{80} \times 100 = 288,8\%$.
- d. Berdasarkan kompilasi persentasi dari 3 (tiga) kegiatan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : $368,2\% + (-47,9\%) + 288,8\% = 609,1\%$.
Jadi persentase capaian “Persentase (%) Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku) adalah :


$$\frac{609,1}{3} = 203,03\% \text{ melebihi dari target yang ditetapkan sebesar } 80\%.$$

4. % Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat


Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian Yang Manfaatnya Dirasakan Oleh Masyarakat adalah :




KERJASAMA ANTAR NEGARA DI BIDANG KEIMIGRASIAN SECARA BILATERAL DAN MULTILATERAL YANG IMPLEMENTATIF DAN TERUKUR




KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL PBB DAN NON PBB DI BIDANG KEIMIGRASIAN YANG IMPLEMENTATIF DAN TERUKUR



HASIL KERJASAMA DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL





Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur

No	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2012	CAPAIAN			
				2010	2011	2012	
						Real	%
a.	Persentase (%) persentase kesepakatan kerjasama lintas batas dengan negara tetangga yang implementatif dan terukur	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama dibagi target}} \times 100$	75 %	$\frac{49}{81} \times 100 = 60,5\%$ $\frac{60,5}{75} \times 100 = 80,6\%$	$\frac{143}{220} \times 100 = 65\%$ $\frac{65}{75} \times 100 = 86,6\%$	$\frac{90}{191} \times 100 = 47,1\%$	$\frac{47,1}{75} \times 100 = 62,8\%$
b.	Persentase (%) kerjasama antar negara di bidang keimigrasian secara bilateral dan multilateral yang implementatif dan terukur	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama dibagi target}} \times 100$	75 %	$\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$ $\frac{100}{75} \times 100 = 133,3\%$	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$ $\frac{100}{75} \times 100 = 133,3\%$	$\frac{6}{6} \times 100 = 100\%$	$\frac{100}{75} \times 100 = 133,3\%$
c.	Persentase (%) kerjasama organisasi internasional PBB dan non PBB di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama dibagi target}} \times 100$	75 %	$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$ $\frac{100}{75} \times 100 = 133,3\%$	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$ $\frac{100}{75} \times 100 = 133,3\%$	$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$	$\frac{100}{75} \times 100 = 133,3\%$
d.	Persentase (%) kerjasama perwakilan asing, amerika dan eropa serta perwakilan asia pasifik dan afrika di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi dan terukur}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama dibagi target}} \times 100$	75 %	$\frac{49}{81} \times 100 = 60,5\%$ $\frac{60,5}{75} \times 100 = 80,6\%$	$\frac{143}{220} \times 100 = 65\%$ $\frac{65}{75} \times 100 = 86,6\%$	$\frac{90}{191} \times 100 = 47,1\%$	$\frac{47,1}{75} \times 100 = 62,8\%$

- Beberapa informasi terkait indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Persentase (%) persentase kesepakatan kerjasama lintas batas dengan negara tetangga yang implementatif dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 47,1% Kerjasama yang implementatif,

sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 75% Kerjasama. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi

perhitungan
$$\frac{\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama}} \times 100}{\frac{90}{191} \times 100} \times 100$$
 adalah $\frac{90}{191} \times 100 = 47,1\%$.

kemudian prosentasi realisasi dibagi prosentasi dari target ialah $\frac{47,1}{75} \times 100 = 62,8\%$.

- b) Persentase (%) kerjasama antar negara di bidang keimigrasian secara bilateral dan multilateral yang implementatif dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 100 % Kerjasama yang implementatif, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 75% Kerjasama. Prosentase keberhasilan berdasarkan

formulasi perhitungan
$$\frac{\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama}} \times 100}{\frac{6}{6} \times 100} \times 100$$
 adalah $\frac{6}{6} \times 100 =$

100%. kemudian prosentasi realisasi dibagi prosentasi dari target ialah

$\frac{100}{75} \times 100 = 133,3\%$.

- c) Persentase (%) kerjasama organisasi internasional PBB dan non PBB di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 100 % Kerjasama yang implementatif, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 75% Kerjasama. Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi

perhitungan
$$\frac{\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama}} \times 100}{\frac{3}{3} \times 100} \times 100$$
 adalah $\frac{3}{3} \times 100 = 100 \%$.

kemudian prosentasi realisasi dibagi prosentasi dari target ialah $\frac{100}{75} \times 100 = 133,3\%$.

- d) Persentase (%) kerjasama perwakilan asing, amerika dan eropa serta perwakilan asia pasifik dan afrika di bidang keimigrasian yang implementatif dan terukur. Selama tahun 2012 sejumlah 47,1% Kerjasama yang implementatif, sementara untuk target yang telah ditetapkan sejumlah 75% Kerjasama. Prosentase keberhasilan

berdasarkan formulasi perhitungan
$$\frac{\frac{\text{Jumlah kerjasama yang terimplementasi}}{\text{Jumlah seluruh kerjasama}} \times 100}{\frac{90}{191} \times 100} \times 100$$

adalah $\frac{90}{191} \times 100 = 47,1\%$. kemudian prosentasi realisasi dibagi prosentasi dari target ialah

$\frac{47,1}{75} \times 100 = 62,8\%$.

Berdasarkan kompilasi persentase dari 7 (tujuh) kegiatan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : **62,8% + 133,3% +133,3% +62,8% = 392,2 %**.

Jadi capaian persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat adalah sebesar $392,2 : 4 = 98,05 \%$ melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 75%.

- Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen kinerja dan pencapaian target kinerja antara lain adalah sulitnya mengukur dan mengklasifikasi jenis kerjasama yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat ;
- Berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan diatas, dimasa mendatang akan dilakukan langkah-langkah untuk mengintensifkan setiap kegiatan kerjasama/rapat/seminar agar hasilnya bisa diimplemantasikan dalam sebuah keputusan hingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

5. % Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat

Program reintegrasi adalah untuk memulihkan kesatuan hubungan narapidana dengan Tuhan, dengan keluarganya, maupun dengan masyarakat. Dalam Sistem pemasyarakatan program reintegrasi dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).


Untuk mengetahui capaian dari indikator ini dapat diukur dari jumlah narapidana yang telah mendapatkan PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK pada tahun 2012.

Sampai dengan Desember tahun 2012 telah dilaksanakan Program Reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan perincian sebagai berikut :

DATA PB, CMB, CB, ASSIMILASI DAN CMK Tahun 2007- 2012

NO.	URAIAN	TAHUN					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pembebasan Bersyarat	9.308	16.728	23.134	24.676	20.347	23.464
2.	Cuti Menjelang Bebas	2.044	597	446	310	891	497
3.	Cuti Bersyarat	1.962	3.447	7.460	4971	9202	6.647
4.	Assimilasi	1.168	705	999	2.011	1819	2.635
5.	Cuti Mengunjungi Keluarga	254	705	223	68	100	8
Jumlah		13.568	21.477	31.263	30.025	31.056	33.251

Grafik Pelaksanaan Program Reintegrasi Tahun 2006-2012



DATA USULAN PROGRAM REINTEGRASI

NO.	PROGRAM REINTEGRASI	USULAN	DISETUJUI
1.	PB	23.498	23.464
2.	CMB	497	497
3.	CB	6.647	6.647
4.	Asimilasi	2.635	2.635
5.	CMK	8	8
JUMLAH		33.285	33.251

Berdasarkan data tersebut diatas maka realisasi dari indikator Persentase Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat pada tahun 2012 adalah 99,90% atau 33.251 orang dari 33.285 narapidana yang diusulkan mendapat program reintegrasi seluruh Indonesia. Dimana target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah 70%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 adalah 143% atau melebihi 100%.

6. Persentase (%) Klien Pemasarakatan yang tidak melakukan pelanggaran

Jumlah klien Pemasarakatan seluruh Indonesia Tahun 2012 sebagai berikut :



Dari data diatas terlihat bahwa total klien masyarakat pada tahun 2012 adalah 35.862 orang.

Adapun data klien yang mendapatkan pengawasan/penindakan karena melakukan pelanggaran selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

KLIEN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN (pada tahun 2012)			
JENIS KELAMIN	DEWASA	ANAK	TOTAL
P + W JUMLAH	1.765	90	1.855

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa klien masyarakat yang melakukan pelanggaran dan memperoleh penindakan adalah 1.855 orang. Hal ini berarti bahwa klien yang tidak melakukan pelanggaran adalah 34.007 orang (*jumlah total klien dikurangi jumlah klien yang melakukan pelanggaran*) Dengan demikian realisasi dari indikator **Persentase (%) Klien Masyarakat yang tidak melakukan pelanggaran tahun 2012 adalah 94,82% dari target yang ditetapkan sebesar 75%**. Sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 126,42%.

7. % Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar.

Pemeliharaan dan pengamanan terhadap basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan termasuk salah satu tugas dan fungsi dalam pengelolaan basan dan baran. Pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi basan dan baran yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada klasifikasi macam dan jenis barang sesuai dengan standarisasi, karakteristik dan spesifikasi basan dan baran. Sedangkan pelaksanaan pengamanan basan dan baran dilakukan dengan cara mengawasi dan menjaga basan dan baran agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, kebajiriran atau pencegahan dari gangguan bencana alam.

Dalam kurun waktu tahun 2012, jumlah keseluruhan Rupbasan sebanyak 64 UPT. Dari 64 UPT Rupbasan yang ada, terdapat 2 UPT yang melaporkan kehilangan Basan dan Baran yaitu Rupbasan Makassar dan Rupbasan Jakarta Timur, atau dapat diartikan bahwa 62 UPT Rupbasan telah melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan basan dan baran.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi dari indikator **Persentase % Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar tahun 2012 adalah 96,87% dari target yang ditetapkan sebesar 50%**. Sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 193,74%.

8. Persentase(%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat

Jumlah UPT yang mengalami gangguan Keamanan dan Ketertiban sebanyak 150 UPT dengan jumlah kasus sebanyak 317 kasus. Hal ini disebabkan dalam satu UPT terjadi beberapa jenis gangguan Keamanan dan Ketertiban dan menjadi objek aduan masyarakat. Gangguan Keamanan dan Ketertiban tersebut terjadi karena tingginya kondisi overkapasitas di UPT, sehingga bila terjadi sedikit gesekan akan menimbulkan gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Rekapitulasi Kasus Upt Pemasyarakatan Yang Mengalami Gangguan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2012

PELARIAN	PENYELUNDUPAN NARKOBA	PERKELAHIAN	PENGANIAYAAN	KERUSUHAN	PEMBERONTAKAN	LAIN-LAIN	PENGADUAN
118	145	7	15	10	6	15	17

Untuk jenis gangguan Keamanan dan Ketertiban lain-lain adalah jenis gangguan Keamanan dan Ketertiban yang tidak termasuk kedalam kategori yang telah dikelompokkan, gangguan Keamanan dan Ketertiban tersebut antara lain kematian, bunuh diri, demo penghuni, pemberian fasilitas, dan pemberitaan yang menarik perhatian masyarakat.

Rekapitulasi Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2012

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang Terlibat
Perkelahian	7	37
Pemberontakan	6	144
Penganiayaan / Kekerasan	15	65
Kerusuhan	10	26
Penyelundupan Narkoba	145	Narapidana = 117 Tahanan = 62 Petugas = 19 Pengunjung = 30 NN = 7
Pelarian	118	184
Lain-lain	16	16
Jumlah	317	523

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah UPT Pemasyarakatan yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban serta menjadi objek aduan masyarakat adalah 150 UPT. Hal ini berarti bahwa jumlah UPT yang tidak mengalami gangguan keamanan dan ketertiban adalah 289 dari 439 UPT Pemasyarakatan (*jumlah total UPT Lapas dan Rutan dikurangi jumlah UPT Lapas dan Rutan yang mengalami gangguan Keamanan dan ketertiban serta menjadi objek aduan masyarakat*). Dengan demikian realisasi dari inidikator **Persentase (%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat tahun 2012 adalah 65,83% dari target yang ditetapkan sebesar 60%**. Sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 109,71%

9. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap.

Pada indikator kinerja Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap, telah ditetapkan pada tahun 2012 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 100 % dengan capaian kinerja sebesar 111,11% dengan capaian pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial sebesar 117.701, dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 117,65% target 85% dengan capaian pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial sebesar 103.073. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Perdata berdasarkan tugas dan fungsinya dengan baik pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011. Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan banyaknya permohonan yang diajukan pada Administrasi Hukum Umum.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2012	Capaian % Tahun 2011
Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	90 %	100%	111,11%	117,65%
		$\frac{117.701}{117.701} \times 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$	$\frac{100}{85} \times 100\%$

Capaian kinerja program kegiatan terkait dengan pelayanan publik khususnya indikator kinerja pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial sebagai berikut:

a. Program Kegiatan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas

Pada tahun 2012 kondisi untuk kegiatan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas sebagai berikut: Persetujuan pemakaian Nama PT oleh Menteri sesuai dengan peraturan maksimal 3 (tiga) hari kerja, namun pada kenyataannya persetujuan pemesanan nama PT melebihi apa yang ditetapkan oleh peraturan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem pemeriksaan yang semi manual dan masih di dominasi oleh subjektivitas pemeriksa (korektor). Kinerja pelayanan menjadi rendah karena banyak komplain dari masyarakat.

Sedangkan program kegiatan yang akan dicapai untuk kegiatan Pemesanan Nama Perseroan Terbatas pada Tahun 2013 sebagai berikut: Tahun 2013 akan diimplementasikan pemesanan nama berbasis IT dengan sistem **USER CHOICE**. Masyarakat dapat memesan nama Perseroan Terbatas melalui website SABH dengan *Term and Condition* yang telah ditetapkan. Masyarakat tidak bisa menggunakan nama PT yang sudah terdaftar yang identik, mesin akan langsung menolak (PT. Sejahtera Abadi dengan PT Sedjahtera Abadi,


PT Sejahtera Abadi, PT Sejahtera Abaddi). Dalam pemesanan nama melalui website masyarakat sudah diberitahukan resiko penggunaan nama yang mirip (sesuai dengan *Term and Condition*) dengan resiko akan dibatalkan apabila pemilik nama PT yang telah terdaftar keberatan terhadap penggunaan nama tersebut. (PT. Sejahtera Abadi Makmur dengan PT. Sejahtera Abadi Sentosa Jaya).

Pemesanan nama diberikan waktu maksimum 48 jam setelah nama disetujui dan harus membayar ke bank persepsi sebelum batasan waktu tersebut. Setelah dilakukan pembayaran ke bank persepsi pemesanan nama harus menggunakan nama PT tersebut maksimal 60 hari setelah persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tidak digunakan maka nama tersebut dapat digunakan oleh pihak lain.

b. Program Kegiatan Pengesahan Menteri Pendirian Perseroan Terbatas Maksimal 1 (satu) hari

Pada tahun 2012 kondisi untuk kegiatan Pengesahan Menteri Pendirian Perseroan Terbatas Maksimal 1 (satu) hari yaitu: Semangat pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha sampai saat ini belum dapat dicapai secara maksimal. Beberapa kali perubahan prosedur telah dilakukan termasuk perubahan jangka waktu dari 90 hari menjadi 60 hari (tahun 2009), lalu dipersingkat menjadi 30 hari (2009), setelah itu menjadi 14 hari (2010), dan terakhir menjadi 7 hari (2011). Perubahan lainnya yang telah dilakukan adalah memotong prosedur yang tidak perlu untuk menghindari lingkaran pengurusan yang tak berujung. Perubahan tersebut pada dasarnya sudah memberikan dampak yang signifikan kepada dunia usaha dengan indeks peringkat kemudahan berusaha dari World Bank IFC yang meningkat. Namun hal tersebut mMasih perlu diperbaiki terus karena negara lain terus memperbaiki sistem pendaftaran usahanya sehingga posisi Indonesia setiap

Pelayanan Jasa Hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial Tahun 2011 - 2012



tahun menjadi turun peringkat. Sedangkan program kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2013 adalah dengan Pengesahan Menteri Pendirian Perseroan Terbatas Maksimal 1 (satu) hari akan memberikan dampak kepada

pelayanan publik yang lebih baik dan kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.

Adanya hambatan indikator kinerja tersebut yaitu permohonan pengesahan pendirian Badan Hukum Sosial, persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan penyesuaian anggaran dasar yayasan penyelesaiannya masih dilakukan secara manual.

Pada indikator kinerja Persentase administrasi pelayanan notariat, telah ditetapkan pada tahun 2012 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 111,11% dengan jumlah penyelesaian administrasi pelayanan notariat sebesar 1.329 sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2011 sebesar 125% dengan target 80% penyelesaian pelayanan notariat sebesar 2.241 terlihat lebih tinggi dari tahun 2012. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Direktorat Perdata khususnya pada pelayanan notariat yang berlangsung dengan cukup baik, dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan banyaknya permohonan yang diajukan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

10. Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2012	Capaian % Tahun 2011
Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan P	90 %	100%	111,11%	111,52%
		$\frac{8613}{8613} \times 100$	$\frac{100}{90} \times 100$	$\frac{91.45}{82} \times 100\%$

ada tabel indikator kinerja Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan diatas,, telah ditetapkan pada tahun 2012 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 111,11% dengan 8.613 penyelesaian status kewarganegaraan sedangkan pada capaian kinerja pada

Grafik Masyarakat Yang Memiliki Status Kewarganegaraan Tahun 2011-2012



tahun 2011 sebesar 111,52% dengan target 82% dengan penyelesaian status kewarganegaraan sebesar 13.777. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja pada Direktorat Tata Negara khususnya pada pelayanan pemberian status kewarganegaraan berlangsung dengan cukup baik. Capaian kinerja tersebut terkait dengan pemberian status kewarganegaraan baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat dilihat dalam grafik masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan tahun 2011-2012.

Informasi penting lainnya, adanya beberapa program kegiatan pada tahun 2012 terkait penyelesaian status kewarganegaraan antara lain:

- a. Memberikan legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4.030 Warga Negara Indonesia di Johor Bahru Malaysia, yang tergolong dalam Pendatang Asing Tanpa Identitas (PATI). Pemberian legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia ini bertujuan untuk mencegah Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya (*stateless*) dan menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatride*) di Malaysia selama 30 (tiga puluh) hari, dimulai sejak tanggal 11 Maret 2012 dan akan selesai pada tanggal 11 April 2012 bertempat di Johor Bahru, Pahang dan Segamat serta Melaka Malaysia.
- b. Memberikan legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4.541 Warga Negara Indonesia di Tawau, Malaysia pada tanggal 14 November-02 Desember 2012.

Seminar Lokakarya Refleksi 6 (enam) Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 15-17 Oktober 2012.

11. Persentase Proses pemberian status badan hukum partai politik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2012	Capaian % Tahun 2011
Persentase proses pemberian status badan hukum partai politik	90 %	94,11%	104,56%	163,04%
		$\frac{32}{34} \times 100\%$	$\frac{94,11}{90} \times 100\%$	$\frac{37,50}{23} \times 100\%$

Pada indikator kinerja Persentase proses pemberian status badan hukum partai politik, telah ditetapkan pada tahun 2012 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 94,11% dengan capaian kinerja sebesar 104,56% atau sebesar 32 proses pemberian status badan hukum partai politik sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2011 sebesar 163,04% dengan target 23%. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja terkait dengan proses pemberian status badan hukum partai politik (permohonan partai politik baru) ditambah dengan perubahan AD/ART dan susunan kepengurusan yang diproses berjalan dengan baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan selain mempunyai tugas sebagai verifikator partai politik baru, Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga bertugas untuk menerima perubahan AD/ART dan Susunan kepengurusan dan masuk kedalam formulasi perhitungan indikator partai politik.

Sebagai informasi pada tahun 2011 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan fungsi sebagai verifikator Partai Politik sehingga capaian dalam indikator tahun 2011 merupakan capaian fungsi verifikator Partai Politik. Sedangkan pada tahun 2012 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi penyelesaian permohonan perubahan AD/ART dan Susunan kepengurusan.

Informasi penting lainnya adanya program kegiatan pada tahun 2012 terkait diadakannya Seminar Lokakarya Penguatan Kelembagaan Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi diselenggarakan di 3 (tiga) Kota yaitu:

- a. Gedung Koesnadi Hadjasoemantri, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Studi Pancasila pada tanggal 27-29 September 2012.
- b. Rektorat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang bekerja sama dengan LPPM UIN Malang pada tanggal 8-10 Oktober 2012.
- c. Aula Terapung Universitas Indonesia, Depok bekerja sama dengan Departemen Ilmu Politik UI pada tanggal 11-13 Oktober 2012.

Adanya hambatan dalam indikator kinerja yaitu belum adanya regulasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang verifikasi Partai Politik yang dilakukan secara administratif dan periodik untuk pelaksanaan


berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada angka 4 pasal 4 ayat (1) bunyinya Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Kementerian Hukum bekerjasama dengan instansi terkait.

12. Persentase pelayanan pemberian pendapat hukum dibidang grasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2012	Capaian % Tahun 2011
Persentase pemohon yang memperoleh pendapat hukum di bidang grasi	80 %	100%	125%	133,33%
		$\frac{22}{22} \times 100\%$	$\frac{100}{80} \times 100\%$	$\frac{100}{75} \times 100\%$

Indikator kinerja Persentase pemohon yang memperoleh pendapat hukum dibidang grasi, telah ditetapkan pada tahun 2012 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 80%, dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 125% atau sebesar 22 pemohon yang memperoleh pendapat hukum dibidang grasi sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2011 sebesar 133,33% dengan target 75% atau sebesar 37 pemohon yang memperoleh pendapat hukum dibidang grasi.

Grafik Penyelesaian Pendapat Hukum di Bidang Grasi Tahun 2011-2012



Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja pada Direktorat Pidana khususnya pada pelayanan pemberian pendapat hukum dibidang grasi berlangsung dengan baik. Capaian kinerja tersebut terkait dengan jumlah pendapat hukum grasi yang terselesaikan.

Informasi penting terkait indikator tersebut diatas yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden, dan dalam pelaksanaan hak tersebut yang berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, antara lain diatur tentang kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dari Terpidana. Penyelesaian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi sebagai berikut terhadap proses permohonan grasi yang diajukan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1950, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima 2 (dua) berkas Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dari kantor Kementerian Sekretaris Negara antara lain Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/G tahun 2012 Tanggal 21 Januari 2012. a.n. Sdr. Sa'rimo dkk sebanyak 7 Terpidana.

Kemudian, terhadap permohonan Grasi yang telah mendapatkan keputusan dari Presiden RI tersebut, telah dilakukan penyampaian petikan dan salinan atas keputusan Grasi, antara lain:

- Petikan Keputusan Presiden tentang Grasi akan disampaikan kepada Pemohon/Terpidana, sedangkan salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.
- Karena Keputusan Presiden yang diterima tidak berdasarkan tanggal pengajuan permohonan grasi, maka Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengklasifikasian berkas permohonan grasi yang telah diterbitkan Keputusan Presidennya tersebut, berdasarkan tujuan alamat Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.
- Untuk petikan dan salinan Keputusan Presiden tentang Grasi yang dikirim ke pengadilan negeri disertai berkas perkara Terpidana yang tersimpan di arsip Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu diperlukan kemasan yang memadai sehingga tidak merusak arsip tersebut.

Sedangkan terhadap permohonan Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, telah dilakukan penelitian dan memberikan pendapat atas permohonan tersebut, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara RI sebagai salah satu bahan pendukung bagi Presiden Republik Indonesia dalam memutuskan permohonan grasi para terpidana tersebut.


Adanya hambatan dalam indikator kinerja tersebut yaitu belum adanya standar operasional yang baku terkait pelayanan hukum dibidang grasi berdasarkan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi sehingga diperlukannya pembuatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata cara pemberian pendapat hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tata cara pengajuan grasi berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi, dalam prosesnya akan melibatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk substansi teknis dan juga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

13. Persentase Persentase Penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, Instansi Internal Kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2012	Capaian % Tahun 2011
Persentase penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, Instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya	90 %	86,82%	96,47%	664,69%
		$\frac{61072}{70.342} \times 100\%$	$\frac{86,82}{90} \times 100\%$	$\frac{86,41}{13} \times 100\%$

Presentase Penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya, telah ditetapkan pada tahun 2012 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 86,82 % dengan capaian kinerja sebesar 96,47% atau penyelesaian perumusan sidik jari sebesar 61.072 sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2011 sebesar 664,69% atau target 13% dengan penyelesaian perumusan sidik jari sebesar 121.435. Hal tersebut dapat menggambarkan capaian kinerja pada Direktorat Daktiloskopi khususnya pada pelayanan permohonan masyarakat untuk memperoleh hasil rumusan sidik jari. Capaian kinerja tersebut terkait dengan hasil rumusan sidik jari yang telah terselesaikan.

**Grafik Perumusan Sidik Jari
Tahun 2011-2012**



Informasi penting yang terkait dengan indikator kinerja Persentase penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya program kegiatan yang menonjol tahun 2012 yaitu kegiatan penyelesaian pengelolaan dan pengolahan sidik jari Warga Negara Indonesia (WNI) di Johor Bahru Malaysia yang merupakan sarana dan

upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu proses pengambilan sidik jari, pengamatan dan penelitian sidik jari yang dapat digunakan sebagai data pendukung dalam pengesahan/legalisasi kewarganegaraan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pengelolaan Sidik Jari Warga Negara Indonesia di Malaysia selama 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal 11 Maret 2012 dan akan selesai pada tanggal 11 April 2012 bertempat di Johor Bahru, Pahang dan Segamat serta Melaka Malaysia, Jumlah Warga Negara Indonesia di Malaysia yang terlayani dalam pengambilan sidik jari sebanyak 4.018 (empat ribu dua belas) orang.


Adanya permasalahan yaitu dimana masih banyak instansi atau lembaga di daerah yang belum mengetahui arti penting sidik jari dan tujuan pemanfaatan sidik jari bagi kepentingan kriminal maupun non kriminal, sehingga diperlukan *transfer knowledge* terkait pentingnya sidik jari dan pemanfaatan sidik jari bagi kepentingan kriminal maupun non kriminal.

14. Persentase Administrasi pelayanan notariat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2012	Capaian % Tahun 2011
Persentase administrasi pelayanan notariat	90 %	100%	111,11%	125%
		$\frac{1329}{1329} \times 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$	$\frac{100}{80} \times 100\%$

Capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan publik khususnya pelayanan jasa hukum bidang notariat. Sampai tahun 2011 setiap Notaris yang akan diangkat wajib mengikuti pelatihan SABH yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan pembebanan biaya pelatihan yang dikenakan oleh INI dengan alasan pembinaan anggota luar biasa INI. Akibat adanya permasalahan internal dalam kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia maka pembinaan anggota luar biasa dan pelatihan Notaris pada tahun 2012 tidak terlaksana. Sehingga kinerja pelayanan publik menjadi terganggu dan implementasi peraturan perundang-undangan tidak tercapai.

**Grafik Administrasi Pelayanan Notariat
Tahun 2011-2012**



Informasi penting lainnya terkait indikator administrasi pelayanan notariat yaitu adanya program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013 adalah program kegiatan Pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Gratis untuk Calon Notaris di 8 (delapan) kota yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Makassar, Medan, Batam.

Agar kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik dan amanah peraturan perundang undangan dapat dilaksanakan, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan melaksanakan sendiri pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tersebut dengan menggunakan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan peserta tidak dipungut biaya.


15. Persentase pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2012	Capaian % Tahun 2011
Persentase pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus	90 %	100%	111,11%	136,05%
		$\frac{9279}{9279} \times 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$	$\frac{100}{73.5} \times 100\%$

Pada Indikator kinerja Persentase pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus tersebut diatas, telah ditetapkan pada tahun 2012 target kerjanya sebesar 90%, dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 111,11% dengan 9.279 penyelesaian pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2011

sebesar 136,05% dengan target 73,5% capaian pelayanan sebesar 8.902. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Direktorat Perdata khususnya pada pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus berlangsung dengan cukup baik. Capaian kinerja tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 tersebut terkait dengan pelayanan publik khususnya pemberian surat keterangan wasiat dari notaris dan SK pengangkatan kurator/pengurus yang diterbitkan, dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan banyaknya permohonan yang diajukan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

**Grafik Pelayanan Surat Wasiat dan Legalitas
Kurator/Pengurus
Tahun 2011-2012**



16. Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait.

Indikator kinerja Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait, telah ditetapkan pada tahun 2012 target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90%, dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 111%, untuk penyelesaian permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik sebesar 39 permohonan sedangkan penyelesaian permohonan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait sebesar 4 permohonan. Sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2011 sebesar 285,71% dengan target 35%, dengan capaian kinerja terlihat lebih tinggi dari tahun 2012. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja pada Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat khususnya pada pelayanan bantuan hukum Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait berlangsung dengan baik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2012	Capaian % Tahun 2011
Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait	90 %	100%	111,11%	285,71%
		$\frac{3+36+2+2}{3+36+2+2} \times 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$	$\frac{100}{35} \times 100\%$

capaian kinerja tersebut terkait dengan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mewakili negara dengan fungsi kelembagaan sebagai Otoritas Pusat.

Beberapa program kegiatan yang telah dicapai Tahun 2012 terkait indikator Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait sebagai berikut:

- Pembentukan perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu: Perundingan Pertama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Brazil, *Draft* Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam, *Draft* Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab (PEA), kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Perancis.
- Perundingan Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Pemerintah Vietnam.
- Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik Kasus Pesawat Sukhoi oleh Pemerintah Rusia.
- Pelaksanaan ASEAN Senior Office Meeting di Bandung tanggal 5-7 November 2012 dengan output membuat standar form dalam rangka Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi. Senior official Meeting on Mutual Legal Assistance Treaty (SOMMLAT) sebagai pertemuan yang dihadiri oleh para pejabat senior negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang khusus membahas mengenai tindak lanjut Perjanjian bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty/ASEAN MLAT). Tujuan penyelenggaraan *6th Meeting of Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in the Criminal Matters* adalah untuk meningkatkan kinerja para penegakan hukum dalam memberantas kejahatan lintas batas di kawasan Asia Tenggara yang berwenang dalam hal pencegahan, penyidikan dan penuntutan melalui Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.

- Forum Negosiasi Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi diselenggarakan di Nusa Dua, Bali tanggal 26-28 Juni 2012. Forum ini dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai sistem hukum MLA dan Ekstradisi di kedua negara.
- Bertindak sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia maupun duduk dalam keanggotaan Tim yang terlibat aktif dalam proses-proses perjanjian-perjanjian Internasional dan MoU terkait dengan kerjasama hukum dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan beberapa negara yaitu negara Uni Emirate Arab, dan Viet Nam, serta terlibat dalam pertemuan internasional terkait dengan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan *United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC)*.
- Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah melakukan pertemuan (*casework meeting*) dengan Otoritas Pusat Singapura tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012 di *Attorney General's Chambers of Singapura* membahas mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh *central authority* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Singapura terkait dengan kerjasama internasional di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana khususnya terhadap pembahasan beberapa Kasus Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Indonesia kepada Singapura berdasarkan permohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Pada tanggal 8-12 Mei 2012 di Hanoi, Vietnam, Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat termasuk dalam Delegasi RI telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan otoritas berwenang Vietnam guna melakukan pembahasan awal pembentukan perjanjian bilateral di bidang perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance-MLA*) antara Indonesia dan Vietnam.
Pertemuan di Vietnam tersebut dilanjutkan dengan perundingan di Bandung, Indonesia pada tanggal 3-5 September 2012 dan disepakati draft perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara RI dan Vietnam dengan diparaf oleh masing-masing Ketua Delegasi.
- Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat juga telah mengadakan *Second Round of Negotiation Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates On Mutual Legal Assistance and Extradition Treaty* di *Courtyard Hotel by Marriott Nusa Dua, Bali, 26-28 June 2012* dan telah menyepakati perjanjian dimaksud dengan diparaf oleh masing-masing Ketua Delegasi.

Pelaksanaan tugas pelayanan penyelesaian permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi, masih diperlukan penguatan kelembagaan *Central Authority (CA)*, di tahun mendatang dengan penguatan struktur organisasi berupa pemisahan pelayanan permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi dalam sub direktorat atau setingkat Eselon III dimana dalam proses pengambilan kebijakan merupakan *middle management*.

F. Sasaran 6 :

Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase(%) unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	40%	52,88%	132,20%
2	Persentase(%) unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP	80%	100%	125%
3	Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan	40%	Masih dalam proses	Masih dalam proses
4	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'	15 Unit	17 unit kerja	113,33%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tingkat capaiannya dapat dicapai sesuai target yang telah ditentukan dan masih terdapat ada 1 (satu) indikator kinerja yang target kerjanya belum tercapai yaitu "Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan."

Penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain karena Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online* sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi secara *online* (PMPRB) baru ditetapkan tanggal 31 Mei 2012, Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMPRB telah melakukan sosialisasi kepada unit eselon I, sedangkan penilaian secara *online* baru akan dilakukan pada tahun 2013.

Pada tahun 2011 dan tahun 2012 terdapat perbedaan indikator kinerja, sehingga dengan adanya perubahan tersebut belum bisa dibandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2011 dan capaian kinerja dalam tahun 2012 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen kinerja dan pencapaian target kinerja antara lain :

1. Belum seluruh unit kerja melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan.
2. Masih terdapat beberapa unit kerja yang belum melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online* sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan tanggal 31 Mei 2012.
4. Petunjuk Teknis (Juknis) dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) belum seluruhnya dilaksanakan sehingga mengakibatkan akuntabilitas kinerja yang kurang memadai.

Berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan diatas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang diantaranya lebih dikuatkan Sistem Pengendalian Intern pada satuan kerja dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan kinerja serta perlu adanya revisi target maupun indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM.

1. Persentase unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan

Hasil - hasil pencapaian unit kerja yang mencapai standar pelayanan yaitu melalui tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal , dengan formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang melaksanakan standar pelayanan dibagi jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan di kali 100 % .
 $(211/399) \times 100 \% = 52,88 \%$ capaiannya yang telah dilaksanakan sebesar 132,20 % yaitu dari realisasi sebesar 52,88% dibagi dengan target 40%, sehingga telah melampaui dari target yang telah dilaksanakan sebesar 40%.

Unit kerja yang telah melaksanakan standar pelayanan dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan adalah sebanyak 211 satuan kerja yang terdiri dari 152 satuan kerja pada Lapas/Rutan, 52 satuan kerja pada Kantor Imigrasi, 6 satuan kerja pada Kantor Wilayah dan 1 satuan kerja pada Balai Harta Peninggalan.

Kegiatan Pengawasan intern dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan sebagai pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Pengawasan intern tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun tujuan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM;
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- c. meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini serta pengamanan aset negara.

Program Kerja Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal Tahun 2012, yaitu telah melakukan audit kinerja pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan audit kinerja ini terbagi dalam Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V dan Wilayah VI. Hasil audit kinerja tertuang dalam Laporan Hasil Audit yang didalamnya memberikan beberapa informasi terkait Audit/unit yang dilakukan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi atas beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dilihat dari aspek Pengendalian Intern dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Tindak lanjut hasil audit kinerja dari satuan kerja disampaikan kepada Inspektorat Jenderal dan selanjutnya akan dianalisa dan dijadikan laporan ke Menteri Hukum dan HAM setiap tahunnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP

Indikator ini mengukur hasil-hasil pencapaian unit kerja yang laporan akuntabilitas keuangan sesuai standar yaitu melalui kegiatan reviu laporan keuangan terhadap laporan keuangan satuan kerja (33 Kantor Wilayah dan 11 unit eselon I), dengan formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang laporan akuntabilitas keuangan sesuai standar dibagi jumlah unit kerja Kementerian Hukum dan HAM di kali 100 %. $(44/44) \times 100 \% = 100 \%$ capaiannya yang telah dilaksanakan sebesar 125 % yaitu dari realisasi sebesar 100% dibagi dengan target 80%, sehingga telah melampaui dari target yang telah dilaksanakan sebesar 80%.

Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan opini dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010 dan Tahun 2011 berupa "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Hal ini mendorong Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan mempertahankan opini dari BPK tersebut melalui kegiatan pengawasan, tentunya bersama seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan negara sesuai standar yaitu **Reviu Laporan Keuangan**.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Dalam hal sistem pengendalian intern, reviu hanya mengumpulkan keterangan yang dapat menjadi bahan untuk penyusunan *Statement of Responsibility* (Pernyataan Tanggung Jawab) oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Reviu pada bulan Januari 2012 terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2011 serta terhadap Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada bulan Juli 2012. Kegiatan reviu ini dilakukan dengan menelusuri angka-angka yang disajikan pada Laporan Keuangan tingkat Kantor Wilayah dan tingkat eselon I ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk menyakini bahwa angka-angka tersebut sesuai standar akuntansi pemerintah, serta dilakukan permintaan keterangan kepada petugas / operator.

Selain melakukan reviu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan pada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

3. Persentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan

Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara mandiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online*. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk melakukan penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri.

Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMPRB telah melakukan sosialisasi kepada unit eselon I, sedangkan penilaian secara *online* baru akan dilakukan pada tahun 2013.

Penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain karena Peraturan MENPAN dan RB nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online* sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi secara online (PMPRB) baru ditetapkan tanggal 31 Mei 2012.

4. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'

Indikator ini mengukur hasil-hasil pencapaian unit kerja yang akuntabilitas kerjanya baik dilihat dari pemenuhan unsur-unsur yang mendukung akuntabilitas kinerja, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang akuntabilitas kerjanya baik dibagi jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian dikali 100 %. $(17/15) \times 100 \% = 133,33 \%$ capaiannya yang telah dilaksanakan sebesar 133,33 % yaitu dari realisasi sebesar 17 unit kerja dibagi dengan target 15 unit kerja, sehingga telah melampaui dari target.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 membuat Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Tahun 2011. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mendapat nilai "B".

Atas hasil laporan evaluasi tersebut, dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah, dimana salah satu indikator keberhasilan unit kerja dalam menunjang ditetapkannya sebagai Wilayah Bebas Korupsi adalah adanya **akuntabilitas kinerja yang baik**.

Bahwa suatu unit kerja dinyatakan baik dalam akuntabilitasnya bila memenuhi aspek, yaitu :

Pemenuhan
Telah ada Renstra
Telah ada RKT
Telah ada Indikator Kinerja Utama
LAKIP telah disusun tepat waktu
Kualitas
Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil
Tujuan/Sasaran selaras
Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik
Implementasi
Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan
Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja
Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja
Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja

Tahun 2012 telah melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pada 48 (empat puluh delapan) unit kerja, dengan hasil 17 unit kerja yang mempunyai nilai akuntabilitas kinerja baik (113,33 %), yaitu :

- a. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- b. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- c. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
- d. Direktorat Jenderal Imigrasi
- e. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- f. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
- g. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
- h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
- i. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
- j. Lapas Wanita Malang
- k. Lapas Wanita Semarang
- l. Lapas Surabaya
- m. Lapas Ambon
- n. Kantor Imigrasi Madiun
- o. Kantor Imigrasi Bandung
- p. Kantor Imigrasi Denpasar
- q. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

G. Sasaran 7 :

Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat	80%	300%	375%
2	Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum	70%	82.28%	117.54%
3	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara <i>online</i>	250.000	334.524	133.8%

Capaian Kinerja

Beberapa informasi penting tentang capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat**

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja DJHKI di bidang perlindungan dan penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar pada

DJHKI. Penetapan kinerja ini diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yakni penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI dan kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar. Yang dimaksud dengan penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI sesuai standar adalah pengaduan pelanggaran bidang hak kekayaan intelektual yang dilaporkan oleh masyarakat, untuk kemudian dilakukan penyidikan setelah pelapor melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Pada tahun 2012, Direktorat Penyidikan menerima dan melakukan penyidikan terhadap 22 pengaduan pelanggaran HKI (220%) yang dilaporkan oleh masyarakat, dimana ditargetkan jumlah pengaduan yang dilakukan penyidikan sebanyak 10 pengaduan (100%). Berdasarkan hal ini maka jumlah capaian yang berhasil diraih adalah sebesar 275% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut terjadi penurunan jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana jika dibandingkan dengan tahun 2011 telah diterima pengaduan dan dilakukan penyidikan terhadap 34 pengaduan (544%). Namun penurunan jumlah pengaduan ini tidak dapat dijadikan patokan bahwa terjadi penurunan kinerja DJHKI di bidang Penegakan Hukum atas pelanggaran HKI, hal ini dikarenakan jumlah penindakan pengaduan yang diterima adalah pengaduan yang didasarkan atas delik aduan. Sementara untuk penindakan atas delik Undang-undang (Hak Cipta), DJHKI terus melakukan upaya sosialisasi maupun pemeriksaan, pengeledahan dan penyitaan pada beberapa mall di beberapa provinsi di Indonesia.

Sementara itu yang dimaksud dengan kelengkapan berkas administrasi perkara tindak pidana di bidang HKI yang sesuai standar adalah berkas perkara yang telah dilengkapi dengan surat perintah tugas penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), berita acara pemeriksaan pelapor, berita acara pemeriksaan saksi-saksi, berita acara pemeriksaan saksi ahli, berita acara pemeriksaan tersangka, surat perintah tugas pengeledahan, berita acara pengeledahan, surat perintah tugas penyitaan, berita acara penyitaan, surat ijin penetapan pengadilan atas penyitaan dan berita acara serah terima barang bukti. Selama tahun 2012 telah dinyatakan sebanyak 38 pengaduan (380%) yang lengkap berkas administrasinya dengan target sebanyak 10 berkas (100%). Sementara pada tahun 2011 berkas yang dinyatakan lengkap adalah sebanyak 34 berkas pengaduan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan capaian kinerja perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat adalah sebesar 375% ($300\% \div 80\%$) dengan jumlah realisasi pada tahun 2012 sebesar 300% ($220\% + 380\%$). Sementara itu, jika mengacu kepada target yang ditetapkan dalam renstra IKU DJHKI adalah pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidikan, dimana dalam hal ini penyidikan hanya dilakukan terhadap pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, DJHKI tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dibidang penegakan hukum dengan menambah IKU DJHKI menjadi perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat. Hal ini dikarenakan amanat Undang-Undang DJHKI tidak

hanya berpatokan kepada HKI yang dinyatakan perlindungan berdasarkan pendaftaran (Desain Industri, Paten dan Merek), namun juga termasuk perlindungan HKI yang didasarkan pada pengumuman (Hak Cipta). Adapun realisasi capaian kinerja DJHKI setiap tahunnya berhasil mencapai target yang ditetapkan.

2. **Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum**

Sebagai pelaksana kebijakan HKI nasional DJHKI dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap permohonan pendaftaran HKI yang telah diterimanya. Hal ini sangat penting, karena kepastian hukum inilah yang sangat ditunggu oleh pemohon, sehingga dapat mengetahui apakah permohonannya tersebut diterima atau ditolak, selain itu kepastian hukum ini juga akan memberikan kepastian kepada dunia usaha sehingga dapat menghindarkan dari adanya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar HKI. Kepastian hukum yang dimaksudkan diukur berdasarkan penerbitan sertifikat HKI dan surat ciptaan, dimana dengan diterbitkannya hal dimaksud merupakan bukti bahwa permohonan yang bersangkutan telah dinyatakan terdaftar dan dilindungi secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi tiap jenis HKI. Pada tahun 2012 DJHKI menargetkan jumlah permohonan HKI yang memperoleh kepastian hukum adalah sebagai berikut :

Jenis HKI	Target 2011	Realisasi 2011	Capaian (%)	Target 2012	Realisasi 2012	Capaian (%)
Hak Cipta	5000	4117	82,34	5000	7302	146.04
Desain Industri	4000	5367	134,18	4000	6991	174.77
Paten	2700	2825	104,63	2700	2252	83.41
Merek	71100	56993	80,16	53600	37482	55.9
Total	82800	69302	83,69	65300	54027	82,74

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada tahun 2012 target penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum adalah sebanyak 45.710 (70%) dari jumlah total target sebesar 65.300 (100%) permohonan (Hak Cipta, Desain Industri, Paten dan Merek). Adapun besarnya realisasi yang berhasil dicapai adalah sebanyak 54.027 (82.74%) Permohonan. Hal ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan HKI yang memperoleh kepastian hukum pada tahun 2012 dibandingkan dengan target pada tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah capaian kinerja DJHKI adalah sebesar 118.2% dari jumlah yang ditarget pada tahun 2012. Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah realisasi dengan target DJHKI pada tahun 2012 dibidang penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum (82.74% : 70%). Adapun capaian kinerja DJHKI berdasarkan IKU dalam Renstra Kemenkumham adalah permohonan HKI yang memperoleh perlindungan hukum, namun dalam Penetapan Kinerja DJHKI 2012

IKU ini ditambah menjadi permohonan HKI yang memperoleh kepastian hukum. Hal ini didasarkan kepada kebutuhan masyarakat terhadap HKI tidak hanya terhadap permohonan HKI yang dinyatakan dilindungi (didaftarkan) secara hukum, namun juga termasuk permohonan HKI yang ditolak karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun capaian kinerja DJHKI yang berhasil diraih pada 2 tahun terakhir telah berhasil mencapai target (Non Kumulatif) yang ditetapkan. Namun dari sisi jumlah target, pada tahun 2012 mengalami penurunan, untuk mengantisipasi peralihan sistem dari aplikasi yang lama dengan *Industrial Property Automation System* (IPAS).

Penurunan jumlah realisasi capaian kinerja DJHKI pada tahun 2012 disebabkan oleh adanya pengembangan aplikasi IPAS pada Direktorat Merek yang merupakan aplikasi permohonan HKI yang diterapkan oleh WIPO dan sebagian besar negara anggota WIPO. Tujuan dari dibangunnya program ini pada DJHKI adalah untuk meningkatkan produktivitas dan *output* DJHKI khususnya dalam memberikan kepastian hukum dibidang HKI. Namun diawal penerapannya sejak bulan Agustus 2012 terjadi beberapa kendala khususnya dalam hal transisi dari program sebelumnya. Sehingga terjadi penumpukan dokumen pada proses pendaftaran dan pemeriksaan formalitas, hal ini juga menyebabkan belum dapat diprosesnya dokumen pada tahap pemeriksaan substantif maupun sertifikasi. Hal inilah yang menyebabkan adanya penurunan dalam jumlah signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan capaian kinerja pada Direktorat Paten lebih dikarenakan permasalahan non teknis, dimana pada Sub Direktorat Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi terjadi kekurangan jumlah pegawai sementara beban kerja yang dihadapi semakin meningkat dari waktu ke waktu.

3. Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara online

Capaian Kinerja Layanan Hak Kekayaan Intelektual yang bisa diakses masyarakat secara online dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat, yang dimaksud dalam hal ini adalah jumlah masyarakat yang mengakses informasi HKI melalui website DJHKI. Dimana dalam hal ini DJHKI dituntut untuk dapat memberikan informasi terkait HKI kepada masyarakat secara tepat, cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengakomodir hal tersebut diatas pada website DJHKI (www.dgip.go.id) telah disediakan berbagai informasi HKI yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat diakses secara *online* 24 jam. DJHKI sendiri pada tahun 2012 menargetkan dapat memberikan informasi kepada 250.000 pengunjung website DJHKI. Adapun realisasi pada *hit counter* pada website DJHKI adalah sebanyak 334.524 kali akses (133.80%). Sementara capain DJHKI dalam pemenuhan target Renstra Kemenkumham setiap tahunnya senantiasa dapat capai.

H. Sasaran 8 :

Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak asasinya

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	48 KL, 33 Propinsi, 87 Kabupaten/Kota	48 kl, 33 Provinsi dan 104	$\frac{219}{168} \times 100\% = 130,35 \%$
2	Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.	35%	$\frac{144}{265} \times 100\% = 54,34 \%$	$\frac{54,34}{35} \times 100\% = 155,25 \%$

Berdasarkan tabel di atas, capaian kedua indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

Penyebab capaian indikator kinerja tersebut tercapai adalah adanya dukungan kerja sama dengan berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman hak asasi manusia bagi aparatur pemerintah dan masyarakat. Kerja sama Hak Asasi Manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan HAM, Diseminasi HAM, Rapat-rapat Koordinasi pelaksanaan HAM/RANHAM, Bimbingan Teknis Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam bentuk kegiatan lain.

Sebagai pintu masuk Direktorat Jenderal HAM untuk memberikan pemahaman kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota adalah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berperspektif HAM. Peraturan Presiden ini dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah yang harus mengalokasikan anggaran pelaksanaan RANHAM di daerah. Demikian juga dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Hukum Daerah.

Beberapa informasi penting tentang capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM.

Formulasi perhitungan indikator kinerja tersebut diperoleh dari banyaknya kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah diberikan pemahaman tentang kebijakan, program dan kegiatan berperspektif

HAM dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain kegiatan Penguatan Hak Asasi Manusia, Diseminasi HAM, rapat koordinasi pelaksanaan HAM/RANHAM pada tahun berjalan.

Kebijakan program dan kegiatan berperspektif HAM yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertuang di dalam matrik program penerapan norma dan standar hak asasi manusia pada RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014.

Pada tahun anggaran 2013, Direktorat Jenderal HAM telah melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelaksanaan HAM di Indonesia, yaitu:

- Rapat Koordinasi pelaksanaan RANHAM yang melibatkan 48 Kementerian/Lembaga dan 33 Pemerintah Provinsi.
- Melakukan Diseminasi HAM di 34 Kabupaten/Kota
- Melakukan Pelatihan/Penguatan HAM kepada Panitia RANHAM yang berasal dari 87 Kabupaten/kota yang tersebar di 10 Provinsi dan kerja sama pelatihan HAM dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 17 kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mendapat pemahaman dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM sebanyak 48 Kementerian/Lembaga, 33 Pemerintah Provinsi dan 138 Pemerintah Kabupaten/kota atau dengan kata lain sebanyak 219 instansi.

Target yang harus dicapai sesuai dengan Penetapan Kinerja adalah sebanyak 48 Kementerian/Lembaga, 33 Pemerintah Provinsi dan 87 Pemerintah Kabupaten/kota atau sebanyak 168 instansi. Dengan demikian capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebesar:

$$\frac{219}{168} \times 100 \% = 130,35\%$$

2. Persentase (%) Rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Formulasi persentase rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi}}{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait}} \times 100 \%$$

Jumlah rekomendasi kasus permasalahan HAM ini diperoleh dari data Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dimaksud adalah pelayanan penanganan permasalahan HAM baik yang diadakan atau yang belum/tidak diadakan oleh masyarakat.

Jumlah surat pengaduan atau komunikasi masyarakat tentang permasalahan HAM yang disampaikan Direktorat Jenderal HAM sebanyak 558 surat. Surat-surat tersebut ditelaah untuk mengetahui apakah surat tersebut memang ada

indikasi pelanggaran HAM atau tidak. Dari jumlah surat dimaksud, sebanyak 265 surat ditelaah dan direkomendasikan kepada instansi terkait.

Surat rekomendasi yang dikirimkan kepada instansi terkait telah dijawab oleh instansi yang terkait sebanyak 12 surat, sedangkan surat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, dilakukan rapat koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat dengan pihak-pihak terkait sebanyak 44 kegiatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah materi yang dibahas dalam setiap rapat koordinasi tergantung jumlah kasus yang dikomunikasikan dari daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat dengan instansi terkait telah ditindaklanjuti 132 kasus oleh instansi berwenang sesuai dengan keputusan dalam rapat koordinasi.

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 12 melalui surat + 132 melalui tindaklanjut koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat = 144 rekomendasi. Jadi persentasi rekomendasi penanganan permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait adalah:

$$\frac{144}{265} \times 100 \% = 54,34 \%$$

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebesar:

$$\frac{54,34}{35} \times 100 \% = 155,25 \%$$

Perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2011			TAHUN 2012			TARGET 2014
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	214	214	100%	168	219	130,35%	265
2	Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.	25%	25%	100%	35%	54,34%	155,25%	55%

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian pada 2 (dua) indikator kinerja tersebut semakin meningkat.

Perlu diinformasikan bahwa jumlah penetapan kinerja setiap tahun berbeda, tergantung wilayah yang akan diberikan pemahaman tentang HAM. Semakin sulit letak geografis kabupaten/kota tujuan tentunya akan lebih banyak menyerap anggaran, padahal anggaran yang tersedia di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal HAM tidak ada kenaikan secara signifikan.

Target Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM yang tercantum di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebanyak 10 % setiap tahun. dari seluruh Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini jumlah Kementerian/Lembaga yang masuk Panitia RANHAM sejumlah 48 instansi dan 530 Pemerintah provinsi dan daerah atau secara kumulatif sejumlah 578 instansi. Target yang harus dipenuhi pada tahun 2014 adalah sebanyak: $(578 \times 10\%) \times 5 = 289$ instansi. Dengan demikian target kinerja yang harus dicapai sudah terpenuhi di tahun 2012.

Target Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait yang tercantum di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebanyak 55 % pada tahun 2014. Oleh karena penanganan permasalahan HAM yang saat ini masih sebesar 54,34 % masih harus ditingkatkan lagi untuk mencapai sasaran kinerja sebesar 55%.

I. Sasaran 9 :

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Indikator Kinerja :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu	100%	105	105
2	Persentase Pembangunan dan renovasi gedung kantor dan sarana prasarana	100%	100	100

Capaian Kinerja :

1. % Perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2012 terdapat 12 (dua belas) Program pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan yaitu :

No	Program	Priode s/d 27 Desember 2012		
		Pagu	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	5.115.063.368.000	4.765.122.978.359	93,16
2	Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Kementeriaan Hukum dan HAM	364.480.377.000	325.164.776.970	89,21
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementeriaan Hukum dan HAM	28.777.871.000	28.408.599.000	98,72
4	Administrasi Hukum Umum	170.669.730.000	159.183.657.171	93,27

5	Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	77.222.538.000	72.624.496.095	94,05
6	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	879.122.468.000	652.133.046.762	74,18
7	Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI	89.179.263.000	77.074.214.786	86,43
8	Pembentukan Hukum	52.931.701.000	35.834.761.577	67,70
9	Perlindungan dan Pemenuhan HAM	27.484.307.000	25.877.725.851	94,15
10	Pembinaan Hukum Nasional	46.664.761.000	40.425.682.454	86,63
11	Penelitian dan Pengembangan HAM	22.026.679.000	19.421.333.057	88,17
12	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	79.873.347.000	74.282.212.710	93,00
Jumlah		6.953.496.410.000	6.275.553.485.373	90,25

$\frac{\text{Jumlah target capaian program} + \text{target serapan program}}{\text{Jumlah capaian program} + \text{Jumlah anggaran terserap}} \times 100\%$

$$\frac{100\% + 100\%}{100\% + 90,25\%} \times 100\% = 105,1\%$$

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 Target dan Realisasi sebagai berikut :

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2012 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan HAM sejumlah Rp. 1.741.255.403.449,- atau sebesar 80 % dan asumsi rata-rata per triwulan penerimaan sejumlah Rp. 580.000.000.000,- maka pada akhir triwulan ke IV target PNBP Kementerian Hukum dan tahun 2012 akan terlampaui atau sejumlah Rp. 2.321.255.403.449,- atau sebesar 106,54 %.

2. % Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor dan Sarana Prasarana

Inpres Nomor 1 Tahun 2010 mencantumkan pembangunan Lapas/Rutan Baru sebanyak 19 unit, pembangunan Lapas/rutan Lanjutan sebanyak 45 unit dan pengadaan sarana prasarana untuk 200 satuan kerja. sedangkan Pembangunan Lanjutan 45 Lapas/Rutan berubah menjadi 66 Lapas/Rutan. Alasan perubahan target tersebut adalah :

- a. Bahwa untuk membangun satu unit Lapas/Rutan dibutuhkan anggaran dan waktu pelaksanaan pembangunan yang memadai dan perhitungan yang realistis;
- b. Sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya, proses pelelangan jasa konsultan maupun jasa konstruksi sampai didapatkan pemenang lelang memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan, sehingga pelaksanaan pekerjaan baru dimulai pada awal bulan Oktober tahun 2010;

- c. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor dan blok hunian (konstruksi) memerlukan waktu kurang lebih 75 hari kerja.

Terlaksananya lanjutan konstruksi 40 Lapas/Rutan dari 45 Lapas/Rutan lanjutan hingga beroperasi :

No	Kantor Wilayah	LAPAS
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	LP. Banda Aceh
		Crt. Lhoknga
		RT. Sigli (untuk LP. Wanita)
2	SUMATERA UTARA	RT. Medan
		Lapas Tebing Tinggi
		Lapas Binjai
3	SUMATERA BARAT	LP Dharmasraya
		LPKN Sawahlunto
4	SUMATERA SELATAN	LP. Palembang (Merah Mata)
		Rutan Palembang
		LPW. Palembang
5	BANGKA BELITUNG	LPKN. Pangkal Pinang
6	LAMPUNG	LP. Waykanan
7	JAWA BARAT	LP Banjar
		LP Sukabumi
		LP Banceuy
		LP Cibinong
		LP Narkotika Bandung
		LP Banjar
		LP Sukabumi
		LP Banceuy
8	JAWA TENGAH	LP Cibinong
		LP Narkotika Bandung
9	JAWA TIMUR	Lapas Narkotika Nusakambangan
		Lapas Narkotika Madiun
		Lapas Sidoarjo
10	KALIMANTAN BARAT	Lapas Mojokerto
		Rutan Bengkayang
		Rutan Sanggau
11	KALIMANTAN SELATAN	Lapas Singkawang
		Lapas Banjarbaru
12	SULAWESI UTARA	Rutan Banjarmasin
		Cabrut Amurang
13	SULAWESI TENGAH	Cabrut Kolonedale
		Rutan Poso
		Cabrut Leok
14	SULAWESI SELATAN	RT Sengkang
		LP Anak Pare-Pare
15	SULAWESI TENGGARA	RT. Raha
16	GORONTALO	LP Pahuwato
		RT Kupang
17	NUSA TENGGARA TIMUR	Lapas Anak Kupang
		LP. Dompu
18	NUSA TENGGARA BARAT	RT Raba Bima
		Lapas Piru
19	MALUKU	Cabrut Saparua
		Lapas Sorong
20	PAPUA BARAT	Lapas Fak Fak


- Terbentuknya 40 Satuan Kerja Baru (36 Unit Masyarakat, dan 4 Unit Kantor Imigrasi)

4 Unit Kantor Imigrasi

No	Provinsi	Satker
1	Kanwil Aceh	Kanim Klas III Takengon
2	Kanwil Jawa Timur	Kanim Klas III Pamekasan
3	Kanwil Jawa Timur	Kanim Klas III Kediri
4	Kanwil NTT	Kanim Klas III Labuhan Bajo

36 Unit Kantor Masyarakat

No	Provinsi	Satker
1	Aceh	Rutan Klas II/b Banda Aceh
2	Aceh	Lapas Narkotika Klas III Langsa
3	Bangka Belitung	Lapas Narkotika Klas III Pangkal Pinang
4	Banten	Lapas Klas III Cilegon
5	DKI Jakarta	Rumah Sakit Pengayoman Cipinang
6	Gorontalo	Rupbasan Klas I Gorontalo
No	Provinsi	Satker
7	Jambi	Lapas Klas III Surolangun
8	Jambi	Lapas Narkotika Klas III Muara Sabak
9	Jawa Barat	Lapas Klas III Warung Kiara
10	Jawa Barat	Rutan Klas II/b Garut
11	Jawa Barat	Lapas Klas III Gunung Sindur
12	Jawa Barat	Lapas Klas III Bekasi
13	Jawa Barat	Lapas Klas III Banjar
14	Jawa Barat	Lapas Anak Klas III Bandung
15	Jawa Barat	Rutan Klas II/b Gunung Sindur
16	Kalimantan Selatan	Lapas Klas III Tanjung
17	Kalimantan Tengah	Lapas Narkotika Klas III Kasongan
18	Kalimantan Tengah	Rutan Klas II/b Tamiyang Layang
19	Kalimantan Timur	Lapas Narkotika Klas III Samarinda
20	Kalimantan Timur	Lapas Klas III Bontang
21	Lampung	Lapas Klas III Gunung Sugih
22	Lampung	Rutan Klas II/b Kota Agung
23	Lampung	Lapas Anak Klas III Bandar Lampung
24	NTB	Lapas Anak Mataram
25	NTT	Lapas Klas III Lambata
26	NTT	Lapas Wanita Kupang
27	NTT	Rutan Klas II/b Kota Agung
28	Papua Barat	Rupbasan Klas I Manokwari
29	Papua Barat	Bapas Klas I Manokwari
30	Papua Barat	Rutan Klas II/b Bintuni
31	Riau	Rutan Klas II/b Pekan Baru
32	Sulawesi Barat	Rutan Klas II/b Pasang Kayu
33	Sumatera Selatan	Lapas Klas III Banyuasin
34	Sumatera Selatan	Lapas Klas III Kayu Agung
35	Sumatera Utara	Lapas Narkotika Klas III Langkat
36	Sumatera Utara	Rutan Klas II/b Humbang Hasundutan

**BAB IV****P E N U T U P****A. KESIMPULAN**

Dari Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2012 terdapat 9 sasaran utama dan 11 sasaran strategis sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.
2. Untuk mencapai seluruh sasaran utama tersebut diatas, dilaksanakan 12 program kerjayang terdiri dari :
 - a. Program Pembinaan Hukum Nasional
 - b. Program Pembentukan Hukum Nasional
 - c. Program Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian hukum dan HAM
 - d. Program Perlindungan dan pemenuhan HAM
 - e. Program Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
 - f. Program Peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian
 - g. Program Pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan
 - h. Program Administrasi Hukum Umum
 - i. Program Pembinaan dan penyelenggaraan HKI
 - j. Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM
 - k. Program dukungan manajemen dan teknis lainnya
 - l. Program Peningkatan sarana dan prasarana
3. Sasaran utama yang ditargetkan dalam capaian kinerja tahun 2012 :
 - a. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Dan Perkembangan Global Secara Tepat Waktu

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan.	125 %
2	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan	100 %
3	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat	120 %

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
4	Persentase (%) pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan	100 %
5	Persentase (%) hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakkan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan	100 %
6	Persentase (%) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.	250 %

b. Seluruh Desa Sadar Hukum

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM	364,9%

c. Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat maupun daerah yang di harmonisasi dan melindungi kepentingan nasional

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	% Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah	125 %

d. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase (%) Lulusan AKIP setiap tahun	100 %
2	Persentase (%) Lulusan AIM setiap tahun	102 %

e. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kerjanya dengan administrasi yang akuntabel

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	% Peningkatan Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian (Paspur, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)	-64 %
2	% Tingkat kepuasan pengguna jasa keimigrasian	146 %
3	% Tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pada unit kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yg berlaku	175,7 %

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
4.	% Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat	121,3 %
5.	Persentase (%) Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat	143 %
6.	Persentase (%) Klien Pemasarakatan yang tidak melakukan pelanggaran	126,42 %
7	Persentase Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar.	193,74 %
8	Persentase(%) Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	109,71 %
9	Persentase(%) administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap	111,11 %
10	Persentase(%) masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan	111,11 %
11	Persentase(%) proses pemberian status badan hukum partai politik	104,17%
12	Persentase(%) pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi	125 %
13	Persentase(%) penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya	96,47 %
14	Persentase(%) administrasi pelayanan notariat	111,11 %
15	Persentase (%) pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus	111,11%
16	Persentase(%) keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait	111,11%

- f. Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase(%) unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan	132,20%
2	Persentase(%) unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP	125%
3	Persentase (%) unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan	Masih dalam proses
4	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori 'B'	113,33%

- g. Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase (%) perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat	375%
2	Persentase (%) penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum	117.54%
3	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara <i>online</i>	133.8%

- h. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak asasinya

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Jumlah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM	130,35 %
2	Persentase (%) rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait.	155,25 %

- i. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu	105
2	Persentase Pembangunan dan renovasi gedung kantor dan sarana prasarana	100

4. Dari 37 indikator kinerja terdapat 2 indikator yang tidak mencapai hasil kinerja yang maksimal (100 %) yaitu :
 - **Persentase Persentase Penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, Instansi Internal Kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya.**

Adanya permasalahan yaitu dimana masih banyak instansi atau lembaga di daerah yang belum mengetahui arti penting *database* sidik jari dan tujuan pemanfaatan sidik jari bagi kepentingan kriminal maupun non kriminal.

- **Persentase Peningkatan Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian).**

Pada tahun 2012 jumlah pemohon izin keimigrasian lebih rendah dibandingkan tahun 2011, Untuk jumlah pemohon izin keimigrasian tiap tahunnya tidak bisa ditargetkan secara pasti, karena tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri.

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan kepada instansi atau lembaga yang berkepentingan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam Program Pembinaan Hukum Nasional dan Program Penelitian dan Pengembangan HAM untuk mencapai sasaran : terbentuknya peraturan perundang-undangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat lebih optimal.
2. Untuk meningkatkan minat (kemauan) dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong semangat dan pemahaman yang benar tentang Hak Kekayaan Intelektual sehingga masyarakat terdorong untuk mengembangkan potensinya agar dapat meningkatkan taraf hidup (ekonomi) bagi diri sendiri, masyarakat dan bangsa Indonesia yaitu melalui8 kegiatan :
 - a. sosialisasi dan publikasi tentang Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.
 - b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi HKI melalui sistem itehnolog informasi .
 - c. Perumusan dan penataan standar operasional prosedur pelayanan kepada masyarakat di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang lebih sederhana, jelas, transparan dan terkendali dalam pengawasan yang berwenang.
 - d. Peningkatan kualitas profesionalitas PPNS bidang HKI dalam melakukan pengawasan dan penindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
 - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas/Rutan maupun di Bapas.
 - c. Memberikan layanan informasi kepada narapidana dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi.
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang administrasi hukum tahun berikutnya:
 - a. Penguatan kelembagaan Daktiloskopi dengan ditetapkannya RUU Daktiloskopi menjadi Undang-Undang.
 - b. Penguatan kelembagaan Hukum Internasional dan Otoritas Pusat dengan penguatan peran Central Authority.
 - c. Penguatan kelembagaan PPNS dan peningkatan pelayanan dalam memberikan pertimbangan grasi.
 - d. Pelayanan jasa hukum dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat akuntabel dan transparan.
 - e. Penegasan status kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
5. Untuk meningkatkan kualitas pemberian pendapat hukum atas pengajuan permohonan grasi dan pengujian terhadap undang-undang oleh masyarakat, maka Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai.
6. Untuk meningkatkan pembentukan desa sadar hukum dan terbentuknya kelompok sadar hukum dalam upaya mencapai sasaran seluruh desa di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang sangat luas dan terdiri dari 76.613 desa menjadi sadar hukum, perlu adanya kegiatan percepatan pencapaian target dengan membentuk kantor – kantor pelayanan hukum di tingkat kabupaten (kanyankum), meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melibatkan warga masyarakat dengan mempersiapkan kader sebagai penggerak masyarakat menjadi sadar hukum dengan memberikan pelatihan setingkat pelatih (trainer). Penyuluhan hukum, serta meningkatkan anggaran program pembinaan hukum nasional khususnya kegiatan penyuluhan hukum.
7. Untuk mendorong terlaksananya kebijakan pemerintah yang memenuhi dan menghormati HAM di seluruh wilayah NKRI yang terdiri dari 497 kota/kabupaten, maka para pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan pemerintah harus memahami dan meresponi nilai-nilai hak asasi manusia melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia.

Agar implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, maka setiap kebijakan yang diberlakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah harus dikendalikan dan diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM selaku koordinator RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) tingkat nasional.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib.

Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kementerian Hukum dan HAM dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong Indonesia menjadi negara maju dan bermartabat serta diperhitungkan di jajaran bangsa-bangsa maju di kelas dunia.

Demikian Laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN

PEN